

**PENYELESAIAN SENGKETA DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
MELALUI PERAN OMBUDSMAN YOGYAKARTA**



OLEH :

SAFWAN S.H.I
NIM: 1320310004

TESIS

Diajukan Kepada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister Dalam Ilmu Hukum Islam
Program Studi Hukum Bisnis Syariah

YOGYAKARTA

2015

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Safwan, S.H.I
NIM : 1320310004
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 20 Mei 2015

Yang menyatakan,



Safwan, S.H.I

NIM. 1320310004

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Safwan, S.H.I

NIM : 1320310004

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 04 Juni 2015

Yang menyatakan,



Safwan, S.H.I
NIM. 1320310004



KEMENTERIAN AGAMA
UIN SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA
YOGYAKARTA

PENGESAHAN

Tesis berjudul : PENYELESAIAN SENGKETA DI LEMBAGA KEUANGAN
SYARIAH MELALUI PERAN OMBUDSMAN YOGYAKARTA
Nama : Safwan, S.H.I
NIM : 1320310004
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syaria`h
Tanggal Ujian : 04 Juni 2015

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Studi
Islam (M.S.I.).

Yogyakarta, 24 Juni 2015

Direktur,



Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D,
NIP.: 19711207 199503 1 002

PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis berjudul : PENYELESAIAN SENGKETA DI LEMBAGA KEUANGAN
SYARIAH MELALUI PERAN OMBUDSMAN YOGYAKARTA
Nama : Safwan, S.H.I
NIM : 1320310004
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syari`ah

telah disetujui tim penguji ujian munaqosah

Ketua : Dr. Mahmud Arif, M.Ag.
Sekretaris : Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
Pembimbing/Penguji : Drs. Agus Triyanta, MA., Ph.D.
Penguji : Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.



diuji di Yogyakarta pada tanggal 04 Juni 2015

Waktu : 12.30-13.30
Hasil/Nilai : A
Predikat Kelulusan : ~~Memuaskan~~ /Sangat Memuaskan /~~Cum Laude~~*

* Coret yang tidak perlu



NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada:
Yth. Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

PENYELESAIAN SENGKETA DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH MELALUI PERAN OMBUDSMAN YOGYAKARTA

Yang ditulis oleh:

Nama : Safwan
NIM : 1320310004
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Islam (HI)
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah (HBS)

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada program pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Studi Islam.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Mei 2015
Pembimbing,

Drs. Agus Triyanta, M.A, M.H., Ph.D
NIK: 934100105

MOTTO

"Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan selama ada komitmen bersama untuk menyelesaikannya."

"One Soul, One Promise, One Idea, And Now One Forever."

"Tiada doa yg lebih indah selain doa agar "TESIS" ini cepat selesai"

"Beumeuhase-Beumeuhase-Beumeuhase, Lagee ban Hajat"

(Semoga apa yang dicita-citakan Tercapai)

HALAMAN PERSEMBAHAN

“...kaki yang akan berjalan lebih jauh, tangan yang akan berbuat lebih banyak, mata yang akan menatap lebih lama, leher yang akan lebih sering melihat ke atas, lapisan tekad yang seribu kali lebih keras dari baja, dan hati yang akan bekerja lebih keras, serta mulut yang akan selalu berdoa...” - 5cm.

Untuk yang pertama Ku persembahkan Tesis ini kepada Orang Tua Ku Sosok yang pertama dari tujuan hidupku yang selalu membangkitkan dalam keterpurukan ku. Terimakasih ya Tuhan yang memberikan malaikat-Mu kepada Ku. Sungguh-sungguh terimakasih sujud atas semua yang telah diberikan.

kepada Kakanda Rahmawati dan Yusra Amalia dan juga Kepada Abang Fadhlán dan Syukran yang selalu menasehati Dek Puan, memberikan dorongan dan motivasi buat keberhasilan Dek Puan, dan tidak pernah berhenti berkorban untuk Adek baik dalam bentuk Moril maupun Materil

Terakhir, untuk seseorang yang masih dalam misteri yang dijanjikan Ilahi yang siapapun itu, terimakasih telah menjadi baik dan bertahan di sana.

Keberhasilan yang diperoleh pada saat sekarang ini tidak lepas dari semua pihak yang membantu. Kepada teman-teman seperjuangan dalam menempuh pendidikan, ucapan terimakasih kepada kalian semuanya yang tidak bisa di sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan maupun dukungan terhadap perjuangan selama ini.

Sedikit untuk Renungan :

Bila Anda berpikir Anda bisa, maka Anda benar. Bila Anda berpikir Anda tidak bisa, Anda pun benar... karena itu ketika seseorang berpikir tidak bisa, maka sesungguhnya dia telah membuang kesempatan untuk menjadi bisa.

“Never you say give up, do what you can do. everything must have its course.
Opportunity only comes once. You must be able to achieve what you want.
Life is a process that must be passed, and how we are going to pass in this
process that will be called a success”.

Bagi teman-teman yang belum menyelesaikan semoga cepat menyusul.
Semoga kita adalah orang yang sukses nantinya. Aminnn Yaa Robb ☺

ABSTRAK

Sengketa merupakan fenomena yang tak terpisahkan dari kehidupan umat manusia. Potensi terjadinya sengketa atau perselisihan diantara umat manusia, senantiasa ada selama masih ada interaksi antara sesama manusia. Oleh karenanya, keberadaan suatu lembaga sebagai mediator dalam mengurangi perselisihan antar pihak tersebut sangatlah dibutuhkan. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum dan *win-win solution*. Penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian untuk menjelaskan bagaimana peran mediator di Lembaga Ombudsman Yogyakarta dalam menyelesaikan sengketa Keuangan Syariah dan juga untuk mengetahui bagaimana bentuk dan proses penyelesaian sengketa keuangan syariah ditinjau dari konsep maqas{d asy-syari'ah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif-analisis yang berlokasi di Lembaga Ombudsman Yogyakarta. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara (metode) ; wawancara kepada bagian Bidang Penelitian, Pengembangan dan Hubungan Kelembagaan (Litbang) Lembaga Ombudsman Yogyakarta. Masalah yang ada dalam penelitian ini kemudian dianalisis dengan pendekatan *Normatif* dan teknik analisis deduktif-induktif yang didasarkan pada maqas{d asy-syari'ah, sebagai kaidah sekunder setelah al-Qur'an dan hadis untuk mendapatkan jawaban yang realistis dan sesuai dengan syariah.

Hasil dari penelitian mengenai peran mediator dalam menyelesaikan sengketa keuangan syariah sangat diperlukan untuk membantu masyarakat. Perannya sebagai lembaga pengawas pelayanan publik menjadikan Lembaga Ombudsman Yogyakarta sebagai wadah pengaduan masyarakat atas tindakan penyimpangan administrasi yang dilakukan oleh pejabat pemberi pelayanan publik. Oleh karena itu, peran Lembaga Ombudsman Yogyakarta sangat penting dalam rangka mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, penyalahgunaan wewenang dan tindakan sewenang-wenang sehingga tercipta *Clean and Good Governance*. Jadi, penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih merupakan manifestasi dari maqas{d asy-syari'ah karena penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih masuk dalam kategori maqas{d ad{d{urriyat, karena penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih bukan lagi menjadi suatu kebutuhan, akan tetapi menjadi keharusan untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

Kesimpulannya secara garis besar bahwasanya penyelesaian sengketa di Lembaga Ombudsman sejalan dengan konsep hukum Islam tapi tidak sejalan dari segi prakteknya, karena dalam hal menyelesaikan kasus Keuangan Syariah masih banyak kekurangan dibagian personal penanganan kasus. Ditemukan mediator yang belum bersertifikat, dan juga rekomendasi yang belum mengikat.

Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi, Lembaga Ombudsman Yogyakarta, Lembaga Keuangan Syariah.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan Tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'		es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'		ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl		zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd		es (dengan titik di bawah)

د	dâd		de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'		te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'		zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	,	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el
م	mîm	m	`em
ن	nûn	n	`en
و	wâwû	w	w
ه	hâ'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yâ'	Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

	ditulis	Muta'addidah
	ditulis	'iddah

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

	ditulis	Hikmah
	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Kar mah al-auly '
----------------	----------------	-------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

	ditulis	Zak h al-fi ri
--	----------------	----------------

D. Vokal Pendek

◌َ	fathah	ditulis	a
◌ِ	kasrah	ditulis	fa'ala
◌ُ		ditulis	i<

ُ يذهب	dammah	ditulis	ukira
		ditulis	u
		ditulis	ya habu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	ditulis	
	جاهلية	ditulis	j hiliyyah
2	fathah + ya' mati	ditulis	
		ditulis	tans
3		ditulis	
	kasrah + ya' mati	ditulis	kar m
4	كريم	ditulis	
	dammah + wawu mati	ditulis	fur d{

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati	ditulis	au
		ditulis	qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

	ditulis	A'antum
	ditulis	U'iddat
	ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf ‘I’.

القياس	ditulis	Al-Qur'an
	ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

	ditulis	As-Samā'
	ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

أهل السنة	ditulis ditulis	Zawī al-furūd{ Ahl as-Sunnah
-----------	--------------------	---------------------------------



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين, نحمده ونستعينه ونستغفره, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضلّ له ومن يضلّل فلا هادي له,
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنّ محمدا عبده ورسوله, أرسله
وبخلق القرآن جمّله صلى الله وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتّابعين ومن
تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين. أمّابعد,

Segala puji senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat yang sempurna, rahmat, hidayah dan kekuatan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir penyusunan Tesis untuk memperoleh gelar Magister di bidang Hukum Bisnis Syariah di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat serta Salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga serta sahabat yang telah membawa perubahan bagi peradaban dunia dengan hadirnya agama Islam sebagai peradaban terbesar yang tak lekang oleh zaman, dan telah memberikan contoh suri tauladan bagi seluruh umat.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini mungkin terdapat kekurangan dan atau dapat dikatakan jauh dari kesempurnaan, disebabkan oleh keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Dan Penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan Tesis ini tidak dapat dipungkiri selama penyusunannya telah banyak pihak yang secara langsung maupun tidak langsung berjasa dalam

penyelesaiannya, baik dalam memotivasi, membimbing, dan berpartisipasi, sehingga Tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu penyusun sangat berterima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Akh Minhaji, M.A., Ph.D., selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Islam Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Drs. Kholid Zulfa, M.Si. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Islam Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Agus Triyanta, Ph.D. Selaku pembimbing Tesis yang senantiasa berkenaan meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan saran, kritik, dan masukan yang konstruktif untuk perbaikan tesis ini.
6. Bapak Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A, selaku penguji tesis yang telah memberikan saran perbaikan terhadap tesis ini.
7. Bapak/Ibu Dosen Prodi Hukum Islam, Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah yang telah mencurahkan segala wawasan keilmuan kepada penyusun.
8. Seluruh Staf Pegawai Tata Usaha (TU) Prodi Hukum Bisnis Syariah ibu Fenti, serta seluruh pegawai Tata Usaha Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga yang telah membantu mempermudah segala urusan administrasi dalam penyusunan Tesis ini.

9. Ucapan terima kasih kepada Lembaga Ombudsman Yogyakarta yang memberikan kemudahan dalam penelitian selama kurang lebih 2 Bulan, dan terimakasih juga kepada Ketua Lembaga Ombudsman Yogyakarta beserta anggota yang telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai mengenai kasus sengketa Keuangan Syariah di Lembaga Ombudsman Yogyakarta. Semoga kebaikan bapak dan ibu dibalas oleh Allah SWT.
10. Ucapan terima kasih kepada Ibunda dan Ayah tercinta (Asmaliah Risyad dan Sofyan Latif) yang sangat “Uloen” sayang, yang juga selalu membantu penyusun baik bersifat materi maupun immateri.
11. Ucapan terima kasih kepada Kakak-kakakku (Rahmawati, Yusra Amalia, Fadhlán, dan Syukran), yang telah memberikan motivasi dan nasehat yang berharga sehingga penyusun dapat menyelesaikan kuliah tepat waktu.
12. Seluruh Penghuni Asrama Mahasiswa Aceh Meuligoe Iskandar Muda yang senantiasa menemani dan mengajarku arti hidup yang berwarna.
13. Ucapan terima kasih Sahabat-sahabatku, (Aceh) Nahara, Saptiani, M.Iqbal, Ozy, dan yang lainnya juga sudah membantu mendoakan penyusun dalam menyelesaikan Tesis ini. Dan terimakasih juga buat teman-teman (Hukum Bisnis Syariah “HBS angkatan 2013) yang menjalani rutinitas formal selama kurang lebih 2 tahun ini: Ahmad Baharuddin, Syafiul Hafidh, Syifaul Hisan, Aini Silvi, Nurma Khusna, Asna, Nova Chairuddin, Mukhlisin, Ahmad Hanif Lutfi, Andika, M.Taufik, Ratna Sofiana, Saraswati, dan teman-teman Non Reguler HBS 2013 semuanya. Penyusun menyadari banyak hal yang telah

didiskusikan (*share of Idea*), khususnya berkaitan dengan *focus* pembelajaran formal maupun non-formal (Hukum Bisnis Syariah).

14. Dan terakhir ucapan terima kasih kepada seorang yang ‘Uloen Sayang’ “Meira Rizki, yang telah memberikan inspirasi dan motivasinya. Semoga Allah memberikan yang terbaik untuk Adek di Aceh.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis hanya bisa berharap semoga yang telah kalian lakukan kepadaku menjadi amal saleh dan semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian yang setimpal. Sesuai pepatah Arab; *al-insanu makanul khata’ wa al nisyau*. Manusia tempat salah dan lupa. Oleh karena itu, penyusun menyadari bahwa tesis ini masih terdapat kekurangan, maka saran dan kritik yang konstruktif sangat penyusun harapkan, demi bekal di masa yang akan datang. *Last but not Least*, Semoga Tesis ini bermanfaat bagi kita semua. Amin Ya Robb.

Yogyakarta, 04 Juni 2015

Penyusun,

Safwan, S.H.I
NIM. 1320310004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
PENGESAHAN DIREKTUR.....	iv
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	v
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	vi
ABSTRAK	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	x
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kajian Pustaka	11
E. Kerangka Teori	14
F. Metode Penelitian	28
G. Sistematika Pembahasan	31
BAB II TINJAUAN TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH MELALUI JALUR NON- LITIGASI DAN KONSEP MAQASID ASY-SYARI'AH.....	33
A. Lembaga Keuangan Syariah	33
B. Penyelesaian Sengketa Melalui Mekanisme Non Litigasi	43
C. Gambaran Umum Maqasid asy-Syari'ah	62
1. Pengertian Maqasid asy-Syari'ah	64
2. Dasar Maqasid asy-Syari'ah	66
3. Tujuan Maqasid asy-Syari'ah	72
a. Memelihara Agama (Hifz{al-Din})	77
b. Memelihara Jiwa (Hifz{al-Nafs})	80
c. Memelihara Akal (Hifz{al-'Aql})	82
d. Memelihara Keturunan (Hifz{al-Nasl})	85
e. Memelihara Harta (Hifz{al-Mal})	87
D. Maqasid asy-Syari'ah dalam Keuangan Islam	92
1. Nilai-Nilai Yang Terkandung Dalam Keuangan Islam.....	93
2. Prinsip Dasar Sistem Keuangan Syariah.....	98
3. Norma-Norma Dalam Hukum Keuangan Syariah	106

BAB III LEMBAGA OMBUDSMAN YOGYAKARTA SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA KEUANGAN SYARIAH	108
A. Profil Lembaga Ombudsman Yogyakarta.....	108
1. Sejarah Ombudsman Yogyakarta.....	108
2. Visi dan Misi Lembaga Ombudsman Yogyakarta.....	115
3. Struktur Kepengurusan Lembaga Ombudsman Daerah dan Lembaga Ombudsman Swasta	119
4. Susunan Pengurus Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta 2015 – 2018	120
5. Mekanisme Penanganan Laporan	121
6. Peran Ombudsman Yogyakarta Dalam Penyelesaian Sengketa Lembaga Keuangan Syariah.....	123
B. Mekanisme Temuan Lembaga Ombudsman Yogyakarta Terhadap Kasus Sengketa Lembaga Keuangan Syariah.....	127
C. Efektivitas Lembaga Ombudsman Yogyakarta	131
BAB IV PENYELESAIAN SENGKETA DI LEMBANGA KEUANGAN SYARIAH MELALUI PERAN OMBUDSMAN YOGYAKARTA	136
A. Peran Lembaga Ombudsman sebagai mediator penyelesaian sengketa Keuangan Syariah Perspektif Hukum Islam	137
1. Lembaga Ombudsman sebagai media penyelesaian sengketa Keuangan Syariah	140
2. Mediasi Lembaga Ombudsman Yogyakarta Perspektif Hukum Islam.....	150
B. Langkah Dan Bentuk Proses Penyelesaian Sengketa Keuangan Syariah Ditinjau Dari Maqasid asy-Syariah.....	169
BAB V PENUTUP	198
A. Kesimpulan	198
B. Saran-Saran	200
DAFTAR PUSTAKA	203
LAMPIRAN	
Surat Keterangan Izin Penelitian	
Pedoman Wawancara	
Surat Tanda Bukti Wawancara	
Undang-Undang Pergub Lembaga Ombudsman Yogyakarta	
Curriculum Vitae	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Anggota Lembaga Ombudsman Yogyakarta.....	120
Tabel 3.2 Asisten dan Staff Lembaga Ombudsman Yogyakarta	121
Tabel 3.3 Klarifikasi Kasus Lembaga Keuangan Syariah	128

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Kepengurusan LO DIY	120
Gambar 3.2 Mekanisme Penanganan Laporan.....	122
Gambar 4.1 Pola Penanganan Kasus Dengan Mediasi	143
Gambar 4.2 Alur Penyelesaian Laporan Pengaduan.....	146

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbicara masalah bisnis seringkali diekspresikan sebagai suatu urusan atau kegiatan dagang. Kata bisnis itu sendiri diambil dari bahasa Inggris *business* yang berarti kegiatan usaha. Secara luas bisnis sering diartikan dalam keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan secara teratur dan terus-menerus, yaitu berupa kegiatan mengadakan barang-barang atau jasa-jasa maupun fasilitas-fasilitas untuk diperjualbelikan, dipertukarkan, atau disewagunakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan.¹

Pada umumnya, orang menginginkan bisnisnya berjalan dengan baik dan lancar. Namun, tidak selalu semuanya dapat berjalan dengan apa yang diharapkan. Adanya hal yang tidak diinginkan pun terkadang terjadi, seperti adanya sengketa yang timbul karena salah paham dalam memahami perjanjian yang ada. Dengan demikian, diantara teori akad (formalistik akademis) dan praktik di lapangan (*field research*) tidak menutup kemungkinan terdapat ketidaksesuaiannya.

Salah satunya mengenai kinerja serta operasionalitas ekonomi syariah tidak menutup kemungkinan timbul kendala-kendala yang sebelumnya tidak dapat diperkirakan. Hal tersebut disebabkan rasa tidak puas dari pihak nasabah, dikarenakan di satu sisi timbul ingkar janji (*wanprestasi*) maupun

¹ Richardo Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 1.

perbuatan melawan hukum disebabkan kelalaian dan kesengajaan pada perjanjian yang telah disepakatinya. Di sisi lain, dikarenakan timbul deviasi (penyimpangan), ketiadaan iktikad baik diakibatkan cacat pada kesepakatan kontrak bisnis yang dijalankan² oleh pihak Lembaga Keuangan Syariah maupun para nasabahnya yang berkenaan masalah penipuan (*tadlis*), ketidakpastian yang berlebihan (*garar*), spekulasi dalam bisnis yang menyimpang dari jalur prinsip-prinsip syariah (*maisyr*), tawaran harga yang palsu (*najasyi*), dan lain-lain. Oleh karena itu, pelaku usaha dituntut serta wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dan rasa keadilan yang tidak menyimpang dari syariat Islam.³

Sengketa merupakan fenomena yang tak terpisahkan dari kehidupan umat manusia. Potensi terjadinya sengketa atau perselisihan diantara umat manusia, senantiasa ada selama masih ada interaksi antara sesama manusia. Pada umumnya, sengketa terjadi karena penipuan dan ingkar janji. Ingkar janji itu sendiri dapat apabila pihak-pihak atau salah satu pihak tidak melakukan apa yang dijanjikan atau disepakati untuk dilakukan, pihak-pihak atau salah

² Pengertian kontrak sebagai suatu perjanjian, atau serangkaian perjanjian di mana hukum memberikan ganti rugi terhadap wanprestasi terhadap kontrak-kontrak tertentu (semisal dalam hukum kontrak dalam Islam; akad *mudharabah*), atau terhadap pelaksanaan kontrak tersebut oleh hukum dianggap sebagai suatu tugas. Adapun dalam KUHPerdata memberikan pengertian pada kontrak ini (dalam hal ini disebut perjanjian) sebagai suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, vide Pasal 1313 KUHperdata. Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 4.

³ Ahmad Mujahidin, *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 36. Tidak salah para Hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan rakyat. Untuk itu ia harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian Hakim dapat memberikan putusan sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Lihat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Pasal 27, poin a.

satu pihak telah melaksanakan apa yang telah disepakati, tetapi tidak pada pelaksanaannya “sama persis” sebagaimana yang dijanjikan, dan pihak-pihak atau salah satu pihak melakukan apa yang telah dijanjikan, tetapi terlambat menunaikan janji serta pihak-pihak atau salah satu pihak melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.⁴

Timbulnya sengketa ekonomi syariah tidak lepas dari akad-akad pada kontrak-kontrak bisnis yang telah disepakati (ijab dan kabul), sebagai pernyataan kehendak kedua belah pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.⁵ Tetapi ada juga kasus timbul karena bisnis yang dijalankan kurang beretika, dengan kata lain lembaga keuangan syariah bermasalah baik secara sembunyi dirahasiakan oleh pengurus atau terang-terangan masuk daftar *black list* lembaga berisiko.

Kenyataan ini, cepat atau lambat, tentu akan diiringi pula dengan perkembangan dan kemajuan di bidang jasa keuangan, utamanya BMT, BPRS, dan Perbankan. Karena perlu diketahui bahwa peran perbankan sebagai lembaga keuangan (*Financial Institution*), dengan fungsi pokoknya sebagai lembaga intermediasi dalam dunia ekonomi, terlebih pada era modern saat ini, tampaknya sangat sulit untuk dihindari. Produk jasa seperti peminjaman dana usaha, tabungan maupun deposito sebagai sarana penyimpanan dana bahkan

⁴ Majalah Sharing : *Inspirator Ekonomi dan Bisnis Syariah “Cara Islam Selesaikan Sengketa Ekonomi”*, Edisi 53 Tahun V Mei 2011, hlm. 20

⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), hlm. 68. Menurut Syamsul Anwar, Ijab adalah suatu pernyataan kehendak yang pertama muncul suatu tindakan hukum, yang dengan pernyataan kehendak tersebut ia menawarkan penciptaan tindakan hukum yang bermaksud di mana bila penawaran itu diterima oleh pihak lain terjadilah akad. Sedangkan kabul adalah pernyataan kehendak yang menyetujui ijab dan yang denganya tercipta suatu akad. *Ibid.* hal. 127-132.

jasa transfer uang, merupakan produk jasa yang dapat diakses oleh masyarakat untuk kemudahan dalam berbisnis.⁶

Dalam kegiatan bisnis tentunya diharapkan akan mendatangkan keuntungan para pihak sesuai dengan kesepakatan. Namun demikian apa yang telah mereka sepakati terkadang menimbulkan sengketa yang tentunya akan mendatangkan kerugian salah satu pihak untuk menegakkan hak-hak para pihak tersebut, maka terdapat dua jalan yang bisa ditempuh oleh para pihak yaitu melalui jalur pengadilan atau melalui musyawarah. Tetapi ilmu hukum mempunyai alternatif lain yaitu melalui suatu lembaga yang dinamakan Ombudsman.

Lembaga Ombudsman sebagai salah satu lembaga yang mempunyai kompetensi dalam upaya mengatasi kasus sengketa Lembaga Keuangan Syariah mempunyai peran penting dalam menciptakan bisnis yang beretika. Beberapa kasus yang terjadi di Lembaga Ombudsman Yogyakarta belakangan ini terjadi karena tidak memiliki etika dalam berbisnis diantaranya *pertama*, BMT (*Baitul Mal Wattamwil*) sengketa terjadi karena pengelola BMT tidak transparan menggunakan dana lembaga untuk kepentingan memperkaya diri sendiri. *Kedua*, BPRS (Bank Pengkreditan Rakyat Syariah) sengketa bermula terindikasi adanya jual beli fiktif yang dilakukan oleh manager BPRS dengan pihak ketiga kaitannya sewa kendaraan dinas. *Ketiga* perbankan syariah di Bank Mega Syariah, kasus sengketa pembiayaan dengan memotong uang pinjaman tanpa sepengetahuan pihak nasabah, dan nasabah merasa dirugikan

⁶ Muhammad Djakfar, “*Prospek Perbankan Syariah: Studi Pandangan Elit Pesantren Salafiyah Perkotaan di Sampang Madura*”, dalam Jurnal Salam, Vol. 13 No. 1 Januari-Juni 2010, (Malang: Program Pascasarjana UMM, 2010), hlm. 147.

dengan hal tersebut, karena tidak ada pemberitahuan disaat perjanjian berlangsung.⁷

Salah satunya ialah Lembaga Ombudsman DIY, merupakan lembaga mediator antara pelaku usaha dan konsumen dalam hal apabila terjadi kesenjangan-kesenjangan guna menciptakan tata kelola usaha yang baik dan bisnis yang beretika. Kewenangan ini diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur DIY No.69 Tahun 2014, Tentang Organisasi dan Tata Kelola LO DIY, Lembaga Ombudsman Swasta (LOS) dan Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) dilebur menjadi satu mulai periode keanggotaan 2015-2018.⁸ Dari situlah peran Lembaga Hukum ditegakkan untuk menangani perkara ekonomi Syariah.⁹

Dalam prakteknya Lembaga Ombudsman Yogyakarta dalam melakukan penyelesaian kasus sengketa bisnis syariah antara pihak Bank dengan pihak nasabahnya dengan menggunakan jalur mediasi. Mediasi merupakan bagian dari sengketa alternatif yang dikenal dengan istilah *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yang sekarang diatur dalam Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian

⁷ Pra *reseach* dengan Tim Konsultasi Ombudsman Yogyakarta, di kantor Lembaga Ombudsman Yogyakarta, Jln. Tentara Zeni Pelajar, Nomor 1 A Pingit Kidul Yogyakarta, Pukul 13.30 WIB, Kamis 4 Maret 2015.

⁸ Brosur Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta, Mitra Masyarakat, Pelaku Usaha dan Pemerintah, hlm. 1.

⁹ Dari singkatan Badan Arbitrase Syariah Nasional di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang sebelumnya bernama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI). Perubahan nama Badan Arbitrase tersebut telah melalui rekomendasi dari hasil RAKENAS MUI pada tanggal 23-26 Desember 2002. Basyarnas diberikan kewenangan untuk sengketa ekonomi syariah sesuai yang diatur dalam ketentuan DSN-MUI dan peraturan undang-undang No.30 Tahun 2009 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang terdiri dari 48 pasal di dalamnya.

sengketa. Mekanisme penyelesaian sengketa dengan cara ini digolongkan dalam media non-litigasi merupakan penyelesaian konsep kooperatif, yang diarahkan pada suatu kesepakatan yang bersifat *win-win solution* (menang). ADR dikembangkan oleh praktisi hukum dan akademisi sebagai cara penyelesaian sengketa yang lebih memiliki akses pada keadilan.¹⁰

Oleh karenanya, keberadaan suatu lembaga, termasuk Ombudsman, sebagai mediator dalam mengurai perselisihan antar pihak tersebut sangatlah dibutuhkan. Hal ini untuk memberikan suatu penyelesaian yang selain memberikan rasa keadilan, juga dapat memberikan kepastian hukum dan *win-win solution*. Dalam kaca mata hukum Islam, mediasi juga diperlukan sebagai bagian dari perdamaian untuk menelaah melalui maqasid asy-syari'ah mengkaji kasus yang ada di Lembaga Ombudsman lebih mendalam karena Lembaga Ombudsman tergolong lembaga baru. Pentingnya pertimbangan maqasid asy-syari'ah dalam ijtihad merupakan upaya hukum yang dapat dilembagakan sesuai dengan tujuan-tujuan syariah.

Paradigma pengembangan penyelesaian sengketa non-litigasi¹¹ bukan untuk menggantikan penyelesaian dipengadilan, namun agar penggunaanya sebagai alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan bisa menjadi pilihan masyarakat untuk menyelesaikan sengketa secara efektif dan efisien karena peraturan perundang-undangan yang berlaku memberi ruang untuk

¹⁰ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 4.

¹¹ Penyelesaian sengketa non litigasi yaitu penyelesaian sengketa secara musyawarah yang dibantu oleh pihak ketiga dengan keputusan kosensus atau kesepakatan bersama. Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hlm.7.

diselesaikan di luar pengadilan,¹² penyelesaian sengketa perdata disamping dapat diajukan ke peradilan umum juga terbuka kemungkinan diajukan melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.¹³

Dunia bisnis sangat menghargai semua kemungkinan penyelesaian sengketa dan perlu bantuan untuk menggunakannya secara efektif. Penyelesaian sengketa dapat memberikan perbedaan yang nyata terhadap produktivitas dan pelaksanaan bisnis dan juga keuntungan. Hanya sebagian kecil *lawyer* dan bidang lainnya yang mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai penyelesaian untuk dapat mendidik klien-klien mereka dan menyarankan agar mereka memanfaatkan penyelesaian sengketa melalui jalur ADR.

Kelihatannya didalam masyarakat hanya sedikit yang menyadari kelebihan dari penyelesaian sengketa melalui jalur ini. Pedoman untuk kalangan bisnis perlu dikembangkan agar dapat memanfaatkan penyelesaian sengketa secara efektif. Dunia usaha perlu dilatih mengenai kekuatan dari masing-masing proses penyelesaian sengketa dan bagaimana dapat memanfaatkan proses-proses tersebut secara efektif. Pola dari proses penyelesaian atas sengketa perorangan, pembentukan suatu tim negosiasi yang

¹² Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 Ayat (2) dan Pasal 60 ayat (1) menyatakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian dengan cara menyelesaikan sengketa seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, konsolidasi atau penilaian ahli.

¹³ Ermansyah Djaja, *Penyelesaian Sengketa Hukum Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik (Kajian Yuridis Penyelesaian Secara Non Litigasi Melalui Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa)*, (Yogyakarta: Pustaka Timur, 2010), hlm. 101.

handal untuk masing-masing pihak serta strategi yang akan dipergunakan di dalam setiap proses perlu dimengerti oleh kalangan pengusaha.

Pola tersebut harus dapat langsung memasuki lingkup proses dan strategi dari penyelesaian sengketa. Kalangan bisnis harus diberitahu sepenuhnya sehingga mereka dapat mempergunakan proses penyelesaian sengketa dengan sebaik-baiknya. Mereka perlu menyadari akan hal ini sehingga dapat memilih *lawyer* dan para ahli lainnya yang paham betul akan keseluruhan rangkaian proses penyelesaian sengketa dan yang dapat memberikan penjelasan yang tepat.¹⁴ Sesuai dengan Firman Allah:

ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون.¹⁵

“Dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata: "Mengapa Allah tidak (langsung) berbicara dengan kami atau datang tanda-tanda kekuasaan-Nya kepada kami?" demikian pula orang-orang yang sebelum mereka Telah mengatakan seperti Ucapan mereka itu; hati mereka serupa. Sesungguhnya kami Telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada kaum yang yakin”.

Keinginan untuk menegakkan hukum serta pranata-pranata mengenai bidang hukum di Indonesia telah demikian banyak. Hal ini dapat disimpulkan bahwa masalah perbaikan hukum bukanlah terletak pada produk ataupun materi hukum dalam bentuk Undang-Undang ataupun Peraturan Perundang-undangan. Akan tetapi masalah hukum yang menjadi tuntutan tersebut adalah

¹⁴ I Made Widnyana, *Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 2009), hlm. 26.

¹⁵ Al-Baqarah (2): 118

mengenai penegakan serta penerapan hukum atau *law enforcement*. Wilhelm Ludsted menyatakan “Hukum itu bukan apa-apa (*law is noting*), ia baru memiliki makna setelah ditegakkan”.¹⁶

Berdasarkan uraian di atas menurut penyusun sangatlah menarik untuk dikaji dan diteliti serta dianalisis lebih mendalam mengenai “*Penyelesaian Sengketa di Lembaga Keuangan Syariah Melalui Peran Ombudsman Yogyakarta*”.

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang masalah yang penyusun uraikan di atas, maka pembahasan tesis ini terfokus pada:

1. Bagaimana peran Lembaga Ombudsman sebagai mediator penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam perspektif hukum Islam?
2. Bagaimanakah langkah dan bentuk proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui Ombudsman ditinjau dari maqasid asy-syariah ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan beberapa permasalahan yang telah penulis rumuskan diatas, maka secara umum tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁶ Antonius Sujata, *Peran Ombudsman dalam upaya Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Yang Baik (Good Governace)* dalam Antonius Sujata dan RM Surachman, *Ombudsman Indonesia Di Tengah Ombudsman Internasional*, (Jakarta: Komisi Ombudsman Nasional, 2002), hlm. 3.

1. Untuk menjelaskan penyelesaian sengketa di lembaga keuangan syariah yang ditangani oleh Ombudsman Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui bagaimana konsep maqas(d asy-syari'ah sebagai alternatif mediasi di Ombudsman dalam memutuskan perkara sengketa keuangan syariah.

Adapun dari kegunaan penelitian ini adalah:

1. Dengan menggunakan kerangka maqas(d asy-syari'ah penulis dapat mengetahui sejauh mana adanya sengketa lembaga keuangan syariah.
2. Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum Islam, khususnya dalam hal menyelesaikan sengketa lembaga keuangan syariah di Ombudsman Yogyakarta serta dapat menambah bahan-bahan kepustakaan.
3. Mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, dan untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
4. Mencari kesesuaian antara teori yang telah didapatkan di bangku kuliah dengan kenyataan di lapangan.
5. Hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkaitan, yaitu mengenai mekanisme penyelesaian sengketa di lembaga Ombudsman Yogyakarta yang sesuai dengan wacana fikih didalam menyelesaikan sengketa keuangan mikro syariah.

D. Kajian Pustaka

Dalam rangka mendukung penelitian ini, maka penyusun berusaha melakukan penelusuran terhadap berbagai karya-karya ilmiah baik yang berbentuk buku, jurnal, makalah ilmiah, dan lain-lain yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini.

Sepanjang pengetahuan penyusun, karya-karya yang membahas tentang lembaga Ombudsman ini tergolong relatif sedikit, dikarenakan lembaga ini termasuk lembaga baru. Apalagi karya-karya yang berhubungan dengan lembaga Ombudsman dalam kaca mata Islam secara khusus masih belum ada yang membahas.

Skripsi yang berkenaan mengenai LOS DIY dari saudari Riga Eimma Reisinda yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi DI BMT yang Berisiko (Analisis Temuan LOS-DIY Terhadap BMT Hilal Yogyakarta)” membahas tentang investasi di BMT yang berisiko, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil dari penelitian saudari Riga menjelaskan mengenai aktivitas ekonomi di suatu lembaga keuangan mikro syariah yaitu BMT Hilal menyimpang dari prinsip-prinsip syariah. Praktik penyimpanan dan pengeluaran dana yang berlangsung memiliki unsur kecurangan. Kurang transparannya pengelolaan dana investasi menimbulkan adanya asimetri informasi. Hal ini menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja BMT maupun yayasan untuk membiayai bidang lain. Karena itulah

pihak BMT tidak dapat membayarkan gaji karyawan dan nisbah bagi hasil masyarakat anggota BMT.¹⁷

Tesis yang berkenaan mengenai LOS DIY dari saudara Cahyadi, Thalís Noor yang berjudul “Signifikansi Ombudsman dalam menegakkan Bisnis Beretika dan Berkelanjutan dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi atas Lembaga Ombudsman Swasta Daerah Istimewa Yogyakarta)”. Membahas mengenai penegakan bisnis beretika dan berkelanjutan yang dilakukan oleh LOS DIY. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian saudara Cahyadi, Thalís Noor mengenai impementasi visi dan misi LOS DIY, berdasarkan data penanganan laporan, LOS DIY mampu menangani laporan dan keluhan dari masyarakat terkait malpraktek bisnis dengan penyelesaian yang baik. Kunci dari keberhasilan ini terletak pada kewenangan untuk membuat surat rekomendasi. Surat rekomendasi diterbitkan setelah laporan dari masyarakat diterima untuk kemudian dilakukan klarifikasi, investigasi, dan penilaian. Rekomendasi ini merupakan kekuatan untuk mempengaruhi, meskipun tidak mengikat secara hukum dan hanya mengikat secara moral, namun faktanya lebih dari 50% rekomendasi tersebut direspon dengan baik oleh para pelapor. Sehingga ini mewujudkan bahwa keberadaan LOS DIY memiliki peran yang signifikan bagi penegakan bisnis beretika dan berkelanjutan di Yogyakarta.¹⁸

¹⁷ Riga Eimma Reisinda “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi DI BMT yang Berisiko (Analisis Temuan LOS-DIY Terhadap BMT Hilal Yogyakarta)*” (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013).

¹⁸ Cahyadi, Thalís Noor, *Signifikansi Ombudsman dalam Menegakkan Bisnis Beretika dan Berkelanjutan dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi atas Lembaga Ombudsman Swasta Daerah Istimewa Yogyakarta (LOS DIY))*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2010).

Skripsi Khairina yang berjudul “Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Antara Bank dan Nasabah.” Penelitian ini mengemukakan tentang efektifnya jalur penyelesaian sengketa di luar Pengadilan untuk menyelesaikan sengketa Bisnis Syariah, karena relatif lebih murah dan tidak memakan waktu yang lama, sedangkan penelitian yang akan disusun lakukan mengenai Lembaga Ombudsman Yogyakarta sebagai lembaga mediator dalam penyelesaian sengketa Lembaga Keuangan Syariah melihat dari konsep *maqasid asy-syariah*.¹⁹

Penelitian lain yang berhubungan dengan LOS DIY yakni Tesis saudara Maryanto, yang berjudul “Peran Ombudsman Swasta Dalam Penyelesaian Sengketa Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Studi Kasus Lembaga Ombudsman Swasta di DIY)” berkesimpulan bahwa, lembaga LOS DIY mempunyai kompetensi dalam penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan alternatif mediasi. Namun LOS bukanlah lembaga resmi yang berfokus pada penyelesaian sengketa, menang dan kalah dalam berpekar, sehingga putusannya tidak memberikan akibat hukum, namun berfokus pada perbaikan tata kelola.²⁰

Tesis Dyah Probondari yang berjudul “Analisis Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga Mediasi Di Indonesia (Studi Kasus Bank X Dengan PT Y Dan Bank ABC Dengan Nasabah Z).” Penelitian ini mengemukakan penyelesaian sengketa dalam bidang perbankan dengan mediator yang

¹⁹ Khairina, “*Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Antara Bank dan Nasabah*”, (Makassar: Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, 2013), diakses tanggal 10 Maret 2015, Pukul 17:20 WIB.

²⁰ Maryanto, “*Peran Ombudsman Swasta Dalam Penyelesaian Sengketa Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Studi Kasus Lembaga Ombudsman Swasta di DIY)*” (Yogyakarta: PascaSarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013).

difasilitasi oleh Bank Indonesia sebagai Mediator, dalam kasus ini para pihak tidak memilih lembaga mediasi sendiri untuk menjadi penengah untuk menyelesaikan sengketa. Sedangkan penelitian yang akan disusun adalah mengenai Lembaga mediasi yaitu Lembaga Ombudsman Yogyakarta dalam menyelesaikan sengketa-sengketa Lembaga Keuangan Syariah yang ada dengan menggunakan jalur non-litigasi dalam hal ini yaitu mediasi dengan mengamati langsung bagaimana proses penyelesaian sengketa itu dilakukan.²¹

Penelitian ini tidak lepas dari karya-karya tulis lain yang berkaitan dengan penelitian ini, akan tetapi yang membedakan dari karya-karya lain yaitu dari segi kasusnya. Penyusun lebih condong untuk menganalisa permasalahan yang terjadi pada lembaga keuangan syariah, baik itu BMT, BPRS, dan Perbankan Syariah. Untuk itu penyusun akan memfokuskan pembahasan pada penelitian tentang bagaimana Islam menyikapi mediasi dilihat dari konsep *maqasid asy-syariah*.

E. Kerangka Teori

Penyelesaian sengketa keperdataan di bidang muamalah termasuk dalam ranah hukum perjanjian, oleh karena itu maka berlakulah azas kebebasan berkontrak atau dengan kata lain menganut stesel terbuka (*open system*). Konsekuensi yuridis dari sistem ini adalah bahwa para pihak dalam rangka menyelesaikan sengketa yang dialaminya memiliki kebebasan dalam

²¹ Tesis Dyah Probondini, “*Analisis Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga Mediasi di Indonesia (Studi Kasus Bank X dengan PT Y dan Bank ABC dengan Nasabah Z)*.” (Depok: Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2012), diakses tanggal 10 Maret 2015 , Pada Pukul 19:00 WIB.

memilih hukum (*choice of law*) dan kebebasan dalam memilih forum (*choice of forum*).²²

Penyelesaian sengketa yang kita kenal saat ini terdiri dari penyelesaian secara non-litigasi dan penyelesaian secara litigasi, penyelesaian sengketa model non-litigasi, yang dianggap lebih bias mengakomodir kelemahan-kelemahan model litigasi dan memberikan jalan keluar yang lebih baik. Proses ini dipandang lebih menghasilkan kesepakatan yang *win-win solution*, menjamin kerahasiaan sengketa para pihak, dan mendapatkan keadilan sosial. Islam memandang bahwa mediasi merupakan sarana vital dalam proses penyelesaian konflik. Secara eksplisit mediasi dalam bentuk institusi tidak ditemukan dalam sejarah peradaban Islam. Meski demikian pesan-pesan moral yang dikandung dalam Al-Qur'an mengisyaratkan perlunya, bahkan wajib adanya hakam dalam penyelesaian konflik.²³

Paradigma pengembangan penyelesaian sengketa non-litigasi bukan untuk menggantikan penyelesaian di pengadilan, namun agar memberikan alternatif pilihan bagi masyarakat untuk menyelesaikan sengketa secara efektif dan efisien. Karena peraturan undang-undang yang berlaku memberikan ruang untuk menyelesaikan di jalur non-litigasi.

²² Abdul Ghafur Anshori, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Analisis Konsep dan UU No. 21 Tahun 2008)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 96.

²³ Syahrizal Abbas. *Mediasi: Dalam Persepektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 11-14

Adapun jenis penyelesaian sengketa ekonomi syariah berdasarkan hukum Islam dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:²⁴ *Al-Sulh* (Perdamaian), *Tahkim* (Arbitrase), *Wilayat al-Qadha* (Kekuasaan Kehakiman). Dalam penyelesaian sengketa melalui *Al-shulh* (perdamaian) ini, ada beberapa rukun yang harus dipenuhi, yaitu: Ijab, qabul, dan lafad dari perjanjian damai tersebut. Jika ketiga ini sudah dipenuhi, maka perjanjian itu telah berlangsung sebagaimana yang diharapkan. Dari perjanjian itu lahir suatu ikatan hukum, yang masing-masing piha berkewajiban untuk melaksanakannya. Dimana perjanjian yang telah disepakati tersebut tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Jika ada pihak yang tidak menyetujui, maka pembatalan persetujuan itu harus atas persetujuan kedua belah pihak.

Perjanjian perdamaian (*sulh*) yang dilaksanakan sendiri oleh kedua belah pihak yang berselisih atau bersengketa, dalam praktek di beberapa Negara Islam, terutama dalam hal perbankan Syariah disebut dengan “*tawafud*” dan “*taufiq*” (perundingan dan penyesuaian). Kedua hal yang terakhir ini biasanya dipakai dalam mengatasi persengketaan antara internal Bank, khususnya Bank dan lembaga-lembaga keuangan pemerintah.

Sedangkan penyelesaian sengketa ekonomi syariah berdasarkan tradisi hukum positif Indonesia yaitu: 1). Perdamaian dan alternative penyelesaian sengketa, meliputi: konsultasi, negosiasi, konsiliasi, pendapat dan penilaian ahli. 2). Arbitrase (*tahkim*), meliputi: Badan arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI), badan arbitrase

²⁴ Abdul Manan, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama*, makalah disampaikan dalam diskusi panel dalam rangka Disnatis Universitas Yarsi ke-40. Pada tanggal 2 Februari 2007, di kampus Yarsi Jakarta.

syariah nasional (Basyarnas). 3) Penyelesaian sengketa melalui litigasi peradilan, yaitu melalui Peradilan Agama (PA).²⁵

Tahkim (arbitrase) dalam pandangan istilah fiqih yaitu sebagai bersabdarnya dua orang yang bertikai kepada seseorang yang mereka ridhoi khususnya untuk menyelesaikan pertikaian para pihak yang bersengketa.²⁶ Untuk menyelesaikan perkara yang timbul dalam kehidupan masyarakat, termasuk juga dalam bidang ekonomi syariah, pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Farhum, bahwa wilayah *Tahkim* itu hanya yang berhubungan dengan harta benda saja, tidak termasuk dalam bidang *hudud* dan *qiyas*, Di Indonesia sebagaimana tersebut dalam Pasal 66 huruf (b) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang ADR dijelaskan bahwa sengketa-sengketa yang tidak dapat diselesaikan oleh lembaga arbitrase adalah sengketa-sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian. Ruang lingkup ekonomi yang mencakup perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industry, hak kekayaan intelektual dan sejenisnya termasuk yang bisa dilaksanakan arbitrase dalam menyelesaikan sengketa yang timbul dalam pelaksanaannya.

1. Mediasi

a. Pengertian Mediasi

Mediasi berasal dari kata *Mediation* yang berarti penyelesaian sengketa dengan jalan menengahi.²⁷ Undang-Undang Nomor 30 Tahun

²⁵ *Ibid*, hlm. 2.

²⁶ Lihat dalam Said Agil Husein al-Munawar, *Pelaksanaan Arbitrase di Dunia Islam*, (Jakarta: 1994), hlm. 48.

²⁷ Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Umum, 2001), hlm. 70-71.

1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa tidak memberikan rumusan definisi atau pengertian dari mediasi secara jelas dan tegas. Oleh karena itu beberapa ahli hukum berusaha menafsirkan dan memberikan batasan mengenai kondisi mediasi yang merupakan salah satu cara dari alternatif penyelesaian sengketa yang diatur dalam Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

Lebih lanjut, Jhony Emirzon memberikan pengertian mediasi dari beberapa ahli hukum antara lain:²⁸

1) Menurut Moore

Mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa atau negosiasi oleh para pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral yang tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam membantu para pihak berselisih dalam upaya mencapai kesepakatan secara sukarela dalam penyelesaian permasalahan yang disengketakan.

2) Menurut Folberg and Taylor

Mediasi adalah suatu proses dimana para pihak dengan bantuan seseorang atau beberapa orang secara sistematis menyelesaikan permasalahan yang disengketakan untuk mencari alternatif dan mencapai kesepakatan penyelesaian yang dapat mengakomodasikan tujuan mereka.

²⁸ *Ibid*, hlm 67-68.

Dari pengertian di atas maka tampak bahwa pengertian mediasi yang dikemukakan oleh Moore lebih tepat dan mengena kepada makna dari mediasi itu sendiri sehingga yang dimaksud dengan mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama, melalui mediator yang bersikap netral dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antara para pihak dengan suasana ketertiban, kejujuran. Keterbukaan dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat atau dengan kata lain proses negosiasi pemecahan masalah adalah proses dimana pihak luar tidak memihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian secara memuaskan.²⁹

Dari definisi tersebut dapat ditentukan unsur-unsur mediasi sebagai berikut:³⁰

- 1) Penyelesaian sengketa suka rela
- 2) Intervensi atau bantuan
- 3) Pihak ketiga tidak berpihak
- 4) Pengambilan keputusan oleh pihak-pihak secara konsensus.
- 5) Partisipasi aktif

Pengaturan mengenai mediasi ditemukan dalam ketentuan Pasal 6 ayat 3, 4 dan 5 UU No. 30 tahun 1999. Ketentuan mengenai mediasi yang diatur dalam Pasal 6 ayat 3 UU Nomor 30 Tahun 1999

²⁹ *Ibid*, hlm 69.

³⁰ *Ibid*, hlm. 69.

adalah merupakan suatu proses kegiatan sebagai kelanjutan dari gagalnya negosiasi yang dilakukan oleh para pihak menurut ketentuan Pasal 6 ayat 2 UU No. 30 Tahun 1999. Menurut rumusan dari Pasal 6 ayat 3 UU No. 30 Tahun 1999 tersebut dikatakan bahwa atas kesepakatan tertulis para pihak bersengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasihat ahli maupun seorang mediator.

b. Tahapan-tahapan dalam Proses Mediasi

Dalam melakukan proses mediasi, harus melalui beberapa tahap yang secara garis besar dijelaskan oleh kegiatan utama atau focus kegiatan-kegiatan setiap tahap yang oleh Gary Goodposter dalam negosiasi dan mediasi.

Sebuah pedoman negosiasi dan penyelesaian sengketa melalui negosiasi dikemukakan sebagai berikut:³¹

- 1) Forum atau kerangka kerja tawar menawar
- 2) Pengumpulan dan pembagian informasi
- 3) Tawar penyelesaian masalah
- 4) Penciptaan pengambilan keputusan

Pada awal mediasi, mediator memberitahukan kepada para pihak tentang sifat dan proses. Menetapkan aturan-aturan dasar, mengembangkan hubungan baik dengan para pihak dan memperoleh kepercayaan sebagai pihak netral dan merundingkan kewenangan

³¹ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 104-106.

dengan para pihak. Ini disebabkan karena para pihak yang bersengketa masing - masing memiliki sudut pandang yang berbeda dengan pihak lain. Jika para pihak meminta seorang mediator membantu mereka, maka mereka harus memiliki beberapa tingkat pengakuan yang mereka tidak mampu menyelesaikan dengan cara mereka sendiri dan bahwa intervensi pihak ketiga mungkin berguna.

Mediator pada umumnya membuka sidang mediasi dengan memperkenalkan dirinya dan para pihak, dan kemudian membuat pernyataan pendahuluan, menjelaskan proses mediasi perannya sebagai penengah yang netral dan aturan-aturan bagi para pihak. Hal ini memerlukan penjelasan bahwa mediasi merupakan proses negosiasi dimana proses para pihak dengan fasilitasi mediator menentukan syarat-syarat setiap penyelesaian sengketa.

Mediator disini hanya sebagai pendengar yang aktif dengan tujuan memperoleh pemahaman yang jelas dari prespektif dan posisi para pihak pada tahap pengambilan penyelesaian, mediator bekerja dengan para pihak untuk membantu mereka memilih penyelesaian yang sama-sama disetujui dan diterima. Mediator dapat membantu para pihak untuk memperoleh basis yang adil dan memuaskan mereka dan membantu meyakinkan bahwa kesepakatan mereka adalah yang terbaik, mediator membuat syarat-syarat perjanjian seefisien mungkin, agar para pihak tidak ada yang merasa dirugikan.

2. Peran Ombudsman DIY Dalam Penyelesaian Sengketa Lembaga Keuangan Syariah

Adapun kata peran dalam penelitian ini merupakan istilah yang sering digunakan dalam kehidupan sosial dan sering mengacu pada status dan hubungannya dengan status lainnya. Status adalah kedudukan sosial individu dalam satu kelompok atau bisa juga diartikan sebagai status tingkat sosial dari status kelompok dibandingkan dengan kelompok-kelompok lain. Kemudian makna peran adalah status perilaku yang diharapkan oleh orang lain dari seseorang yang menduduki status tertentu.³²

Jika melihat konteks dalam penelitian ini, dan berdasarkan asumsi awal penelitian, perang yang dimainkan oleh lembaga Ombudsman DIY merupakan peran yang bersifat mediasi yaitu peran mendorong mewujudkan praktek tata kelola usaha yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, tindakan sewenang-wenang, serta kesadaran hukum masyarakat dan menjunjung tinggi supermasi hukum, kemudian membantu, memfasilitasi, dan member mediasi pada setiap warga masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang baik, berkualitas, professional, dan proporsional berdasarkan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bersama, juga mendorong terwujudnya etika usaha yang baik dan berkelanjutan.

³² Bruce J Choen, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Pt Rineka Cipta, 1992), hlm. 76.

Sehingga memberikan kontribusi yang nyata bagi para pelaku bisnis, artinya peran yang dimainkan LO DIY disini tidak hanya sebatas memediasi persoalan masalah sengketa yang terjadi pada nasabah, namun lebih luas lagi cakupan peran yang dimainkan oleh LO DIY yaitu bagaimana sistemnya yang harus diperbaiki sehingga masalahnya tidak akan terulang kembali.

Apabila dilihat dari perspektif fungsional, maka jelas bahwa LO DIY sangatlah diperlukan. Bagaimana tidak, LO mempunyai fungsi, visi, dan misi, yaitu untuk terciptanya lembaga pengawasan pelayanan publik yang mendorong terwujudnya tata kelola usaha yang beretika dan berkelanjutan oleh sector usaha swasta yang berupa badan usaha maupun usaha informal di DIY. Jadi, disinilah LO menempati perannya sebagai lembaga penyelesaian sengketa nonlitigasi.

3. Pengawasan Lembaga Ombudsman

Pada saat sekarang ini masyarakat sebagai pengguna layanan publik memerlukan tempat untuk dapat melakukan pengawasan dan menyampaikan keluhan-keluhan terhadap pelayanan publik, oleh karena itu, dibutuhkan adanya suatu lembaga yang dapat menampung keluhan-keluhan serta menindaklanjuti keluhan dari masyarakat, dan melakukan pengawasan terhadap pelayanan publik. Untuk menampung keluhan dari masyarakat mengenai tindakan *maladministrasi* oleh aparatur, maka dibentuklah sebuah lembaga pengawasan yang disebut Ombudsman. Lembaga ombudsman didirikan berdasar pada keinginan untuk

memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, dan menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih.

Pengawasan atau yang dalam bahasa Inggris disebut *controlling* berarti suatu kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan rencana. Jika dikaitkan dengan hukum pemerintahan, pengawasan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang ditujukan untuk menjamin sikap tindak pemerintah atau aparat administrasi berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku. Jika dikaitkan dengan dengan Hukum Tata Negara, pengawasan berarti suatu kegiatan yang ditujukan untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan negara oleh lembaga-lembaga kenegaraan sesuai dengan hukum yang berlaku.³³

Ada beberapa ahli memberikan pengertian terhadap pengawasan. Banyak dari ahli itu dari bidang ilmu manajemen. Pengawasan itu sendiri dikenal dan dikembangkan dalam ilmu manajemen. Salah satu ahli yang memberikan pengertian adalah Sistem Pengawasan. Menurut Siagian yang memberikan definisi tentang pengawasan sebagai berikut :

“Proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.”

Suyanto juga memberikan definisi tentang pengawasan sebagai berikut:

“Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan

³³Irfan Fachrudin, *Pengawasan Peradilan administrasi terhadap Tindakan pemerintah*, (Bandung, Alumni, 2004), hlm. 125.

tugas atau kegiatan, apakah sudah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.”³⁴

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan pekerjaan sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauh mana penyimpangan yang telah terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Pada sistem pengawasan Ombudsman, partisipasi adalah prasyarat penting dan menjadi *mainstream* utama. Untuk mencapai tujuannya (mewujudkan *good governance*) Ombudsman di Indonesia bertugas antara lain mengupayakan partisipasi masyarakat dengan menciptakan keadaan yang kondusif bagi terwujudnya birokrasi sederhana yang bersih, pelayanan umum yang baik, penyelenggaraan peradilan yang efisien dan profesional termasuk proses peradilan yang independen dan fair sehingga dapat dijamin tidak akan ada keberpihakan.³⁵

³⁴ Muchsan, 2007, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah Dan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia*, (Yogyakarta, Liberty), hlm. 23.

³⁵ Antonius Sujata dan Surahman, *Ombudsman Indonesia di tengah Ombudsman Internasioanl*, (Jakarta: Komisi Ombudsman Nasional, 2002), hlm. 88.

Pengawasan Ombudsman merupakan representasi dari pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat atau kelompok-kelompok *civil society*. Cara kerja Ombudsman juga mirip dengan cara kerja *civil society*, tidak dipungut biaya, dan berbagai kemudahan lainnya. Selain sangat ditentukan oleh *political will* penyelenggara Negara dan dukungan politik di parlemen, efektifitas kerja Ombudsman juga sangat ditentukan dengan seberapa jauh masyarakat memiliki pemahaman tentang Ombudsman. Kesadaran perlunya menyuarkan praktek-praktek penyimpangan dan keberanian masyarakat melaporkan penyimpangan yang dilakukan oleh penyelenggara Negara yang memberikan pelayan publik.³⁶

Dengan demikian pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman pada dasarnya berbasis pada pengawasan masyarakat. Oleh karena itu apabila definisi transparansi publik menurut Masyarakat Transparansi Indonesia adalah keterbukaan yang meniscayakan partisipasi publik, sejak awal pembentukannya Ombudsman menempatkan partisipasi sebagai satu hal yang sangat penting dan menjadi kunci dalam kerja-kerja pengawasannya.

4. Maqasid asy-Syari'ah

Secara *lugawi* (bahasa), maqasid asy-syari'ah terdiri dari dua kata, yakni maqasid dan asy-syari'ah. Maqasid adalah bentuk jama' dari maqsud yang berarti kesengajaan atau tujuan. Dalam beberapa buku Syariah secara

³⁶ Usisa Rohmah, *Analisis Pelaksanaan Kewenangan Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) Dalam Menangani Laporan/Keluhan Masyarakat Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)*, Jurnal Politika, Vol. 4, No. 1, April 2013, hlm. 7.

lugawi (bahasa) berarti الماء yang berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.³⁷

Islam hadir ke dunia sebagai suatu pedoman hidup bagi manusia, Zainuddin Ali berpendapat:

Islam sebagai (agama) wahyu dari Allah SWT yang berdimensi rahmatan li al-alam n memberi pedoman hidup kepada manusia secara menyeluruh, menuju tercapainya kebahagiaan hidup rohani dan jasmani serta untuk mengatur tata kehidupan manusia, baik secara individu maupun bermasyarakat.³⁸

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين³⁹

“Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”.

Hukum Islam ditegakkan memiliki tiga sasaran, yaitu:⁴⁰

Pertama, penyucian jiwa, agar setiap muslim bisa menjadi sumber kebaikan, bukan sumber keburukan bagi masyarakat lingkungannya.⁴¹ Hal ini ditempuh melalui berbagai ragam ibadah yang disyariatkan, yang mana itu semua dimaksudkan untuk membersihkan jiwa dari segala pengaruh kotor serta mempererat kesetiakawanan sosial. Apa yang dimaksud dengan

³⁷ *Ibid.*, hlm. 61.

³⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 10.

³⁹ al-Anbiya>(21): 107.

⁴⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, alih bahasa Saefullah Ma'shum dkk, cet. XI. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), hlm. 543.

⁴¹ *Ibid.*

membersihkan jiwa disini tidak hanya jiwa pada individu setiap orang, namun juga jiwa yang terdapat dalam masyarakat.

Kedua, menegakkan keadilan dalam masyarakat Islam; adil baik menyangkut urusan di antara sesama kaum muslimin maupun dalam berhubungan dengan pihak lain (non muslim).⁴² Adil dalam hal ini menyangkut mengenai keadilan dalam hukum, peradilan serta dalam hal bermuamalah dengan pihak lain. Dalam Islam setiap manusia memiliki kedudukan yang sama dalam hukum. Islam tidak memandang strata sosial, kaya maupun miskin dalam keadilan hak dan kewajiban masing-masing individu.

Ketiga, dan ini merupakan tujuan puncak yang hendak dicapai, yang harus terdapat dalam setiap hukum Islam, ialah masla'at (kemaslahatan).⁴³

Bakri menulis tentang pengertian maqasid asy-syari'ah menurut al-Syathibi adalah tujuan-tujuan disyariatkannya hukum oleh Allah SWT yang berintikan kemaslahatan umat manusia di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Setiap persyariatan hukum oleh Allah SWT mengandung maqasid (tujuan-tujuan) secara umum ditujukan untuk kemaslahatan bagi umat manusia.⁴⁴

Syathibi membagi maqasid atau masalih menjadi tiga tingkatan, yaitu untuk menjamin hal-hal yang darurat atau pasti (kebutuhan

⁴²*Ibid.*, hlm. 544.

⁴³*Ibid.*, hlm. 548.

⁴⁴*Ibid.*, hlm. 167.

ḍarūsiyyat), pemenuhan kebutuhan hajjiyyat (diperlukan) dan kebutuhan akan kebaikan-kebaikan (kebutuhan tahḥiyyat). Setiap hukum Syar'i tidaklah dikehendaki padanya kecuali salah satu dari tiga hal tersebut yang menjadi penyebab terwujudnya kemaslahatan manusia. Ketiga hal tersebut merupakan suatu yang bersifat hierarkis.⁴⁵ Artinya bahwa kebutuhan tahḥiyyat tidak boleh dipenuhi selama belum terpenuhinya kebutuhan hajjiyyat. Sedangkan kebutuhan hajjiyyat tidak boleh dipenuhi kecuali telah terjaminnya kebutuhan ḍarūsiyyat.

Maqasid ḍarūsi ialah tingkat kebutuhan yang harus ada atau dikenal dengan istilah kebutuhan primer. Kepentingan hidup manusia yang bersifat primer (ḍarūsiyyat) merupakan tujuan utama yang harus dipelihara oleh hukum Islam.⁴⁶ Bila kebutuhan ḍarūsiyyat ini tidak terpenuhi maka akan terancam keselamatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Kerusakan masalah mengakibatkan terputusnya kehidupan di dunia, dan di akhirat mengakibatkan hilangnya keselamatan dan rahmat.⁴⁷

Termasuk dalam masalah ḍarūsi terdiri dari kelima bidang berikut: *Dir* (agama), *Nafs* (jiwa), *Nasl* (keluarga atau keturunan), *Mal* (harta), dan *'Aql* (akal).⁴⁸

⁴⁵ Ghofur Anshori, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia* (Yogyakarta: Kreasi Total Media), hlm. 32.

⁴⁶ Mustofa dan Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Sinar Grafindo), hlm. 7.

⁴⁷ Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam* cet. 1, (Bandung: Pustaka), hlm. 245.

⁴⁸ *Ibid.*

Maqas̄d asy-syari'ah merupakan suatu pendekatan filsafat dalam Islam, yang kemudian nantinya dengan pendekatan maqas̄d asy-syari'ah mampu berperan dengan baik dalam memberikan alternatif pemecahan terhadap permasalahan-permasalahan hukum yang muncul dewasa ini guna mencapai suatu kemaslahatan.⁴⁹

جلب المصالح ودفع المفاسد⁵⁰

“Meraih kemaslahatan dan menolak kemudharatan”.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam menyusun tesis ini, penyusun menggunakan jenis penelitian kualitatif, yakni tanpa memakai perhitungan angka tetapi memakai sumber informasi yang relevan, selanjutnya diuraikan dan disimpulkan dengan memakai metode berfikir deduktif yaitu menganalisa data yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini berisi *deskriptif–analisis* dengan menjelaskan data yang ada di lapangan dan sekaligus peneliti memberikan penilaian dari sudut pandang hukum Islam tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah di lembaga Ombudsman dengan kerangka teori maqas̄d asy-syari'ah. Dari pengolahan data penelitian akan dapat diketahui dengan jelas kesesuaiannya dengan hukum Islam. Objeknya dilakukan di

⁴⁹ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqâshid*, hlm., 157.

⁵⁰ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, hlm., 8.

Ombudsman Yogyakarta. Selain itu juga menggunakan metode induktif, yakni metode pemikiran yang bertolak dari kaidah (hal-hal atau peristiwa) khusus untuk menentukan hukum (kaidah) yang umum, maksudnya merumuskan hukum tidak semata-mata berlandaskan teks, tetapi berangkat dari tujuan kemaslahatan manusia.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Metode observasi ini di gunakan penyusun guna pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat di lapangan atau lokasi penelitian. Dalam hal ini, penyusun mengunjungi Lembaga Ombudsman Yogyakarta yang terletak di Jln. Tentara Zeni Pelajar No. 1A, Pingit Kidul, Yogyakarta.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dan responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *Interview guide* (panduan wawancara).⁵¹

Metode wawancara yang digunakan oleh penyusun adalah berkomunikasi langsung dengan nara sumber. Yang dimaksud dengan nara sumber dalam penelitian ini adalah staf maupun anggota Lembaga Ombudsman Yogyakarta yang berwenang dalam bidang penelitian.

⁵¹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, cet. VII (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 194.

c. Dokumentasi

Pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen.⁵²

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk buku-buku tentang pendapat, teori, dalil, atau hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan *Yuridis Normatif*,⁵³ dengan jenis data kualitatif. Pendekatan ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang relevan mengenai masalah-masalah yang terjadi.

5. Teknik Analisis Data

Dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan penelitian pustaka (*library research*). Maka pembahasan pun langsung terhadap informasi dan literatur-literatur yang ada hubungannya dengan topik yang dikaji. Sumber-sumber tertulis berupa buku-buku dan kitab baik klasik maupun kontemporer, jurnal dan karya-karya ilmiah lainnya. Pengumpulan data kepastakaan dilakukan dengan beberapa tahap yakni mengumpulkan kitab-kitab fikih, hadis maupun tafsir yang akan dipilih sebagai sumber data, memilih kitab fikih tertentu untuk dijadikan sumber data primer. Data-data yang terkumpul baik dari observasi, wawancara,

⁵² John W. Creswell, *Research Design (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed)*, Cet. I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 269.

⁵³ Pendekatan yang digunakan dengan memakai Undang-Undang.

dan dokumentasi selanjutnya diolah dan di analisis. Analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara induktif. Yaitu, analisis yang berangkat dari peristiwa-peristiwa yang khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum, kesimpulan yang bersifat umum ini selanjutnya dianalisis dengan cara mendeskripsikan, mempelajari, dan menginterpretasikan dengan metode kualitatif.⁵⁴ Dalam hal ini penulis menjelaskan terlebih dahulu berbagai hal mengenai mekanisme penyelesaian sengketa keuangan Syari'ah di lembaga Ombudsman, lalu maqasid asy-syari'ah dalam hukum Islam. Setelah itu dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan di lapangan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam tesis ini terbagi atas lima bab, antara bab satu dengan yang lainnya merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Untuk mempermudah pemahaman, maka susunannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bab pertama, memuat tentang pendahuluan yang meliputi sub bab antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

⁵⁴ Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), hlm. 142.

Bab kedua, memaparkan mengenai lembaga keuangan syariah, kemudian penyelesaian sengketa melalui mediasi dan maqasid asy-syari'ah. Mulai dari teori, baik dari pengetahuan, dan macam-macamnya. Selain itu juga ada maqasid asy-syari'ah yang akan dijabarkan satu persatu dalam bab ini.

Bab ketiga, untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai pokok bahasan yang diteliti dalam tesis ini membahas tentang sejarah berdirinya Lembaga Ombudsman Yogyakarta, visi dan misi dan produk-produknya. Kemudian di sub bab ketiga akan lebih fokus terhadap gambaran kasus sengketa yang terjadi di Lembaga Ombudsman, dan Efektivitas Lembaga Ombudsman Yogyakarta.

Bab keempat, untuk memperoleh hasil penelitian maka penulis akan melakukan kajian mengenai analisis hukum terhadap penyelesaian sengketa Keuangan Syariah melalui peran mediator di Lembaga Ombudsman. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai bagaimana pandangan Islam dalam menyikapi sengketa Keuangan Syariah di kalangan masyarakat akan diuraikan dengan telaah maqasid asy-syari'ah.

Bab kelima atau bab terakhir merupakan bagian penutup dari penulisan tesis ini, dalam bab ini dipaparkan tentang kesimpulan dari hasil kajian yang telah dilakukan terhadap lembaga Ombudsman dalam menyelesaikan sengketa Keuangan Syariah, kemudian dilanjutkan dengan beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai bahan rekomendasi atau pertimbangan bagi kajian penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun membahas dan mempelajari serta meneliti tentang keberadaan atau peran Lembaga Ombudsman Yogyakarta, akhirnya ada beberapa hal yang dapat dijadikan kesimpulan:

1. Proses penyelesaian sengketa bisnis/keuangan syariah melalui jalur non-litigasi banyak memberikan keadilan bagi para pihak yang bersengketa, karena hasil akhir berdasarkan kesepakatan dari para pihak yang sama-sama mengambil jalan yang menguntungkan bagi para pihak, dengan hasil yang dibuat sendiri oleh para pihak yaitu; “*win-win solution*” membuat para pihak merasa puas dengan menyelesaikan sengketa melalui jalur non-litigasi di Lembaga Ombudsman Yogyakarta, apalagi bagi para pelaku usaha atau pebisnis yang apabila ada sengketa dapat diselesaikan dengan cepat dan biaya murah sehingga tidak banyak membuang waktu, pikiran, tenaga dan biaya yang paling utama, dan penyusun rasa disini perlu adanya pengawasan terhadap Lembaga Ombudsman ini, jika dilihat masih memiliki kekurangan.
 - a. Mengenai keberadaan mediator belum bersertifikat. Para mediator harus memiliki keterampilan secara professional di bidang mediasi, kalau tidak, bisa saja menimbulkan permasalahan baru yaitu melanggengkan ketidakadilan. Salah satu ukuran penilaian

mediator profesional adalah memiliki sertifikat mediator, karena sertifikat itu adalah bukti bahwa yang bersangkutan telah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung baik yang diselenggarakan oleh Ditjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, maupun oleh Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung.

- b. Rekomendasi belum memiliki kekuatan hukum. Sebagai sebuah lembaga Negara yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik sudah seharusnya Ombudsman diberikan kewenangan yang lebih kuat tidak hanya sebatas memberikan rekomendasi tetapi selain rekomendasi harus diikuti dengan pemberian sanksi yang tegas sebagai penegakan hukum bagi penyelenggara pelayanan publik yang melakukan maladministrasi terhadap pelayanan publik. Dan diharapkan untuk kedepannya Ombudsman dapat membentuk perwakilan di daerah-daerah agar masyarakat dapat lebih mudah untuk melaporkan pengaduannya terhadap perlakuan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2. Menurut analisis hukum Islam mengenai lembaga Ombudsman dalam hal menyelesaikan sengketa kasus di Lembaga keuangan syariah melalui pendekatan *maqasid asy-syariah*, dapat disimpulkan bahwasanya apa yang sudah dilakukan oleh Lembaga keuangan syariah (BMT, BPRS, dan Perbankan Syariah) menciderai lima unsur pokok tujuan syariah. Menyimpang dari perlindungan agama karena pihak Lembaga Keuangan

Syariah tidak melakukan hal yang terpuji seperti yang diajarkan dalam Islam. Menyimpang dari perlindungan akal, menyimpang dari perlindungan jiwa karena hak hidup masyarakat terenggut. Menyimpang dari perlindungan keturunan dapat diatasi jika pengelolaan dana anggota BMT, BPRS, dan Perbankan Syariah dapat dikelola secara baik tentu akan berpengaruh untuk keberlangsungan hidup masyarakat beserta keturunannya. Dan mekanisme penanganan kasus oleh Lembaga Ombudsman Yogyakarta mulai dari tahap pelaporan, klarifikasi, mediasi sampai rekomendasi merupakan bentuk aplikasi dari maqasid asy-syariah terhadap penjagaan lima tujuan pokok, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan menjaga harta. Kemaslahatan terhadap mereka yang berperkara apabila perkaranya diselesaikan secara damai melalui proses mediasi dapat mengurangi ketegangan dikalangan keluarga, dapat memelihara harta yang dipersengketakan jika yang disengketakan berupa harta. Mediasi berhasil berarti penyelesaian perkara adalah damai dengan demikian jelas kemaslahatannya.

B. Saran-Saran

Memberikan pelayanan yang bagi masyarakat merupakan kebutuhan yang harus direalisasikan dalam sistem pemerintahan supaya dapat terwujud *good governance*, karena ekseptasi masyarakat terhadap *good governance* sangat tinggi supaya dapat terwujud apabila masyarakat terabaikan hak-haknya. Yang dibutuhkan oleh Ombudsman adalah ketegasan dalam

menjalankan fungsi dan tugasnya karena Ombudsman adalah lembaga independen dan tidak dapat diintervensi.

Pada dasarnya, Ombudsman tidak diperlukan apabila sistem pemerintahan yang sudah responsif dan akuntabel serta mekanisme pengaduan masyarakat yang efektif sudah tersedia. Sebaliknya, pada sistem pemerintahan yang tidak responsif dan akuntabel, kehadiran lembaga Ombudsman yang independen dan terpercaya juga tidak akan membuatnya bekerja secara efektif. Dengan kata lain, kehadiran Ombudsman seharusnya tidak dilihat sebagai pengganti mekanisme akuntabilitas dan pengaduan yang sudah ada tetapi harus dimaknai sebagai pelengkap dari mekanisme penegakan akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik yang sudah ada.

Sebagai lembaga independen, Ombudsman Yogyakarta harus konsisten pada pendiriannya dan tidak mudah dipengaruhi oleh pemerintah walaupun dibentuk oleh pemerintah. Ombudsman harus mengusut tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pelayanan publik atau maladministrasi. Ombudsman harus berpihak kepada masyarakat supaya hak-haknya dapat terpenuhi, bukan berarti fungsi pemerintah diabaikan. Sebab pemerintah tetap dibutuhkan dalam rangka menjalin komunikasi, sehingga pemerintah dan masyarakat tercapai kesepakatan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik.

1. Lembaga Ombudsman merupakan lembaga pengawas eksternal yang kewenangannya hanya sebagai pemberi pengaruh (hanya pada tahap rekomendasi), oleh karena itu dirasa perlu lembaga ini diberi kewenangan

yang lebih, mengingat perlunya lembaga ini dalam pembentukan pemerintahan yang baik dan bersih.

2. Lembaga Ombudsman Yogyakarta sebaiknya mensosialisasikan kepada masyarakat luas khususnya pelaku bisnis mengenai tata kelola bisnis yang baik dan beretika.
3. Lembaga Keuangan Syariah, baik itu BMT, BPRS, dan Perbankan Syariah haruslah menjunjung tinggi nilai-nilai kemashalatan, jangan hanya berupaya untuk mencari keuntungan suatu individu. Pola pembiayaan haruslah sesuai dengan konsep nilai-nilai Islam yang sudah ada visi-misi Lembaga Keuangan Syariah yakni memberdayakan ekonomi masyarakat menengah ke bawah.
4. Masyarakat harus lebih berhati-hati ketika ingin menginvestasikan uangnya. Perlu adanya pertimbangan mengenai besarnya uang yang diinvestasikan, sehingga risiko yang terjadi tidak terlalu mengganggu kesejahteraan kehidupan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Dahlan, Zaini, *Al-Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, Yogyakarta, UII Press, 1999.

B. Hadis

Alauddin at-Tabrabi, *Mu'in al-Hukam: Fi-yataraddadu baina al-khasamaini min al-ahkam*, Beirut: Dar al Fikr, t.t..

As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz III, Beirut: Dar al Fikr, 1977.

Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi-Ushul asy-Syari'ah*, t.t.p: Dar al-Fikr al-Arabi, I.

Muhammad Abd ar-Rahman Tuhfah al-Ahwazi, *Bi Syarkh Jami' at-Tirmizi*, t.tp.: Dar al-Fikr, t.t., IV:

Saif al Din al Amidiy, *al Ihkam fi Ushul al Ahkam*, Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyyah, t.th, Jilid 1,

C. Kelompok Ushul Fiqih dan Fiqih

A. Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*, Cet, Ke I, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

_____, *Kaidah-kaidah Fikih*, edisi pertama cet. III, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.

Abd, Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip-Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Cet. I; Jakarta: Kencana, 2010.

Abd, Wahhab Khallaf, *'Ilm Ushul al-Fiqh*, al-Majlis al-A'la al-Indunisia li al-Da'wah al-Islamiyah, Jakarta, 1972.

Abd. Salam Arief, *Ushul Fiqh Dalam Kajian Bisnis Kontemporer di dalam Antologi Buku Mazhab Jogja Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Press, 2002.

Abdul Ghafur Anshori, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Analisis Konsep dan UU No. 21 Tahun 2008)*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.

- _____, *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Keuangan Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*, Yogyakarta, pustaka Pelajar, 2008.
- Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, cet. Ke-3, Jakarta: Kencana Prenada, 2009.
- _____, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- _____, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Sebuah Kewenangan Baru Pengadilan Agama*,
- Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Alih Bahasa Masdar Hekmy, Bandung: Gema Risalah Press, 1996.
- Abdul, Aziz dan Mariyah, ulfah, *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer* Bandung: Alfabeta, 2010.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Bandung: PT. Alumni, 2006.
- Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, alih Bahasa Saefullah Ma'shum dkk., cet ke-1, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Bandung: Ghalia Indonesia, 2008.
- Achmad Ichsan, *Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Pembimbing Masa, 1969.
- Adhiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam Studi Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- Afzalur Rahman, *Economic Doctrines Of Islam*, Ahli Bahasa: H.M. Sonhdji Dkk, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid I*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqoshid Syari'ah*, Cet. I, Jakarta: Amzah, 2009.
- Ahmad Mujahidin, *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam*, cet. I, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, cet. I, Yogyakarta: PustakaPelajar, 2008.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

- Amin, Syarifuddin, *Ushul Fiqhi*, Jilid I Cet, I; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- _____, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, cet. V, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqâshid Syar 'ah Menurut al-Syatibi*, Edisi 1, cet. 1 Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam: Dirasah Islamiyah*, II, Jakarta : Rajagrafindo, 1996.
- Bisri, Cik Hasan, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Antonius Sujata dan Surahman, *Ombudsman Indonesia di tengah Ombudsman Internasioanl*, Jakarta: Komisi Ombudsman Nasional, 2002.
- Bruce J Choen, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Pt Rineka Cipta, 1992.
- Buchari Alma, *Manajemen Bisnis Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Cahyadi, Thalib Noor, *Signifikansi Ombudsman dalam Menegakkan Bisnis Beretika dan Berkelanjutan dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi atas Lembaga Ombudsman Swasta Daerah Istimewa Yogyakarta (LOS DIY))*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2010.
- Dadan Muttaqien, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008.
- Dede Nurrohman, *Memahami Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Endang Purwaningsih, *Hukum Bisnis*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Ermansyah Djaja, *Penyelesaian Sengketa Hukum Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik (Kajian Yuridis Penyelesaian Secara Nonlitigasi Melalui Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa)*, Yogyakarta: Pustaka Timur, 2010.
- Esmi Warassih, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Mewujudkan Hukum: Proses Penegakan Hukum dan Persoalan Keadilan*, (Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 2011), Diunduh dari http://eprints.undip.ac.id/282/1/Esmi_arassih.pdf. pada tanggal 18 Maret 2015.

- Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Pustaka Asatruss, 2005.
- Fathurrahman, Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Cet. I; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Fazturrahman, Islam, terjemahan Ahsin Muhammad, Bandung: Pustaka, 1994.
- Ghofur Anshori, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia* Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- Gunawan Wijaya, *Seri Hukum Bisnis: Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Hak Nurul, *Ekonomi Syariah Hukum Bisnis Syari'ah (Mengupas Ekonomi Islam, Bank Islam, Bunga Uang dan Bagi Hasil, Wakaf Uang dan Sengketa Ekonomi Syari'ah)*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Hamadi Redissi dan Jon-Erik Lane, "Does Islam Partivide a Theory of Violence", dalam Amelie Blora. Laetrta Bucaille dab Luis Martinez, *The Enigma of Islamits Violence*, New York: Columbia University Press, 2007, hlm. 48. Baca Syahrissal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat. & Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Hamka Haq, *Al-Syathibi Aspek Teologis Konsep Masalahah Dalam Kitab Al-Muwâfaqât*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007.
- Harijah Damis, *Hakim Mediasi Versi SEMA Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai*, *Mimbar Hukum*, No. 63.
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah; Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi, 2004.
- Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, alih bahasa Khikmawati, cet. II, Jakarta: AMZAH, 2010.
- I Made Widnyana, *Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)*, Jakarta: Fikahati Aneska, 2009.
- Irfan Fachrudin, *Pengawasan Peradilan administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung, Alumni, 2004.
- Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, cet. II, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1992.

- John W. Creswell, *Research Design (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed)*, Cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Joni Emerzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan: Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011.
- Khairina, “*Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Antara Bank dan Nasabah*”, Makassar: Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, 2013.
- Khalid Mas’ud, *Filsafat Hukum Islam* cet. 1, Bandung: Pustaka.
- Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.
- Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.
- Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, Bandung: Mizan, 1997.
- Lailatul Arofah, “*Perdamaian dan Bentuk lembaga Damai di Pengadilan Agama: Sebuah Tawaran Alternatif*”, *Mimbar Hukum*, No. 63.
- M. Husseyn Umar, “*Beberapa Masalah Dalam Penerapan ADR*”, makalah disampaikan pada Lokakarya Nasional Menyongsong Pembangunan Hukum Tahun 2003, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Padjajaran dengan BAPENAS tanggal 2-3 Desember 1996. Bandung, 1996
- Sudiarto dan Zaeni Asyhadie, *Mengenal Arbitrase*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004.
- M. Syafi’i Antonio, *Bank Syariah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*, Yogyakarta: Ekonisi, 2008.
- Majalah Sharing : Inspirator Ekonomi dan Bisnis Syariah “*Cara Islam Selesaikan Sengketa Ekonomi*”, Edisi 53 Tahun V Mei 2011,
- Maryanto, “*Peran Ombudsman Swasta Dalam Penyelesaian Sengketa Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Studi Kasus Lembaga Ombudsman Swasta di DIY)*” Yogyakarta: PascaSarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, cet. VII, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.

- Muchsan, 2007, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah Dan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia*, Yogyakarta, Liberty.
- Mudrajad Kuncoro dan Suharjono, *Manajemen Perbankan : Teori dan Aplikasi*, Edisi Pertama, Yogyakarta : BPFE, 2002.
- Muhaimin, *Filsafat Ekonomi Islam*, Yogyaarta: Tim Penulis FSEI (Forum Studi Ekonomi Islam Pps UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.
- Muhamad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Muhammad, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Islam*, Yogyakarta: BPFE, 2004.
- Muhammad, *Prinsip-Prinsip Akuntansi Dalam Al-Qur'an*, Yogyakarta, UII Press 2000.
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, alih bahasa Saefullah Ma'shum dkk, cet. XI. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008.
- Muhammad Djakfar, "*Prospek Perbankan Syariah: Studi Pandangan Elit Pesantren Salafiyah Perkotaan di Sampang Madura*", dalam Jurnal Salam, Vol. 13 No. 1 Januari-Juni 2010, Malang: Program Pascasarjana UMM, 2010.
- Muhammad Muslehuddin, *Solusi Atas Problem Perekonomian Global-Kontemporer Wacana Baru Manajemen dan Ekonomi Islam*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2004.
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Muslich, *Bisnis Syariah Perspektif Mu'amalah dan Manajemen*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2007.
- Mustofa dan Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Sinar Grafindo.
- Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2010.
- R. Subekti dan R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie)*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

- Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003.
- Rahmat Rosyadi dan Ngatino, *Arbitrase dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Cet. I, 2002.
- Ratna, Mustika Sari, *Membangun Sinergitas Ombudsman Daerah dan Ombudsman Nasional.*, Jurnal Ombudsman Daerah DIY Edisi 12/ Tahun VII/ Juli-Desember 2012.
- Rianto Adi, *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012.
- Richardo Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam bisnis*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Riga Eimma Reisinda “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi DI BMT yang Berisiko (Analisis Temuan LOS-DIY Terhadap BMT Hilal Yogyakarta)” Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.
- Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Ibdurahim, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*, Jakarta: Salemba Empat, 2009.
- Salam Mazkur, *Peradilan dalam Islam*, Alih bahasa Drs. Imron AM, cet ke 4, Surabaya: Bima Ilmu, 1993.
- Salim HS, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoritis serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Soejono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Cet, ke 20, Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Suyud Margono, “*ADR dan Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*”, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000.
- Syahrizal Abbas, *Mediasi: Dalam Persepektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo, 2007.
- Dyah Probondini, “Analisis Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga Mediasi di Indonesia (Studi Kasus Bank X dengan PT Y dan Bank ABC

dengan Nasabah Z).” Depok: Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2012.

Usisa Rohmah, *Analisis Pelaksanaan Kewenangan Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) Dalam Menangani Laporan/Keluhan Masyarakat Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)*, Jurnal Politika, Vol. 4, No. 1, April 2013,

Viethzal Rivai, *Islamic Economics*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

Wawan Akbar Silondae, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, Jakarta: Salemba Empat, 2011.

Yusuf al-Qardawi, *Daurul Qiyam wa Akhlaq fil Iqtishadi al Islami*. Kairo Mesir: Maktabah Wahbah, 1995.

Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008

D. Lain-lain

Brosur Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta, Mitra Masyarakat, Pelaku Usaha dan Pemerintah,

Pedoman Tata Kelola Usaha Beretika, Lembaga Ombudsman DIY, 2013.

Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Ketentuan Umum.

Peraturan undang-undang No.30 Tahun 2009 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang terdiri dari 48 pasal di dalamnya.

Peraturan Undang-Undang Peradilan Agama No. 3 Tahun 2006, Pasal 49 huruf i yang terdapat 11 ketentuan dalam kegiatan usaha berprinsip syariah.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas Kerja sama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Pasal 27.



PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 69 TAHUN 2014
TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA OMBUDSMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang:
- a. bahwa pelayanan yang sebaik-baiknya kepada setiap anggota masyarakat berdasarkan asas keadilan dan persamaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan, dan perbuatan sewenang-wenang;
 - b. bahwa pelayanan yang sebaik-baiknya kepada setiap anggota masyarakat yang diberikan oleh pengusaha atau pihak swasta berdasarkan asas keadilan dan persamaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk menciptakan penyelenggaraan badan usaha yang bersih dari penyimpangan usaha;
 - c. bahwa sesuai dengan huruf a dan huruf b, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Ombudsman Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Ombudsman Swasta di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - d. bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Ombudsman Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Ombudsman Swasta di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan agar berhasil guna dan berdaya guna dipandang perlu untuk menyatukan Ombudsman Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Ombudsman Swasta Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA OMBUDSMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah pemerintahan daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan urusan keistimewaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat Pemda DIY adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan perangkat daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat LO DIY adalah lembaga daerah yang bersifat independen untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintah daerah dan badan usaha, khususnya pada bidang pelayanan publik.
5. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

6. Badan Usaha adalah semua lembaga usaha yang dibentuk oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun swasta (kelompok dan atau perorangan) yang beroperasi di Daerah Istimewa Yogyakarta baik yang bersifat komersial maupun sosial.
7. Pelapor adalah pihak yang dirugikan kepentingannya akibat peristiwa, tindakan, atau keputusan yang terjadi atau ditetapkan oleh terlapor.
8. Terlapor adalah penyelenggara pemerintahan daerah di DIY dan badan usaha yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik.
9. Penyimpangan usaha adalah tindakan penyelenggaraan usaha yang menyimpang dari etika usaha yang baik dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Etika usaha yang baik adalah seperangkat nilai kebaikan, kejujuran, keadilan, keterbukaan, rasa tanggung jawab dan tidak memaksakan kehendak yang mengatur penyelenggaraan/tata kelola usaha.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, ASAS, PRINSIP, DAN TUJUAN

Pasal 2

Membentuk Organisasi dan Tata Kerja LO DIY.

Pasal 3

LO DIY berkedudukan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur.

Pasal 4

LO DIY berasaskan Pancasila.

Pasal 5

LO DIY dalam menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip-prinsip:

- a. Independen;
- b. Imparsial;
- c. Keadilan;
- d. Non-diskriminasi;
- e. Persamaan;
- f. Transparansi; dan
- g. Akuntabilitas.

*yang disebutkan
dalam Hm 22 Hm 2008.*

Pasal 6

LO DIY bertujuan:

- a. Mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintah daerah yang baik dan bersih serta bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, penyalahgunaan wewenang, atau jabatan, dan tindakan sewenang-wenang;
- b. Membantu setiap warga masyarakat memperoleh pelayanan yang baik, berkualitas, profesional dan proporsional berdasarkan asas kepastian hukum, keadilan, dan persamaan dari pemerintahan daerah;
- c. Meningkatkan mutu penyelenggaraan pemerintah daerah agar setiap warga negara dan penduduk memperoleh keadilan, rasa aman, dan kesejahteraan semakin baik;

- d. Memfasilitasi dan memberikan mediasi untuk mendapatkan perlindungan hukum kepada setiap warga masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang baik, berkualitas, profesional dan proporsional berdasarkan asas kepastian hukum, keadilan, dan persamaan dalam segala bidang dari penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- e. mendorong terwujudnya penyelenggaraan usaha yang baik dan bersih;
- f. memfasilitasi dan memberikan mediasi untuk mendapatkan perlindungan hukum kepada setiap warga masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang baik, berkualitas, profesional dan proporsional dalam praktek usaha;
- g. mendorong terwujudnya etika usaha yang baik dan berkelanjutan.

BAB III FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Fungsi

Pasal 7

LO DIY mempunyai fungsi sebagai lembaga pengawasan, mediasi pelayanan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dan praktik dunia usaha.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 8

LO DIY mempunyai tugas:

- a. Menyusun program kerja LO DIY sesuai dengan fungsinya;
- b. Menyebarluaskan pemahaman mengenai kedudukan, fungsi, tugas, dan wewenang dan program kerja LO DIY kepada seluruh masyarakat di daerah;
- c. Melakukan koordinasi dan/atau kerja sama dengan berbagai lembaga, baik pemerintah maupun badan usaha, dalam rangka mendorong dan mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, penyalahgunaan wewenang, atau jabatan, tindakan sewenang-wenang dan penyimpangan usaha;
- d. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat atas keputusan dan/atau tindakan penyelenggara pemerintahan daerah dan pengusaha dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang dirasakan tidak adil, diskriminatif, tidak patut, merugikan atau bertentangan dengan hukum;
- e. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat atas dugaan penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan praktik dunia usaha;
- f. Atas prakarsa sendiri melakukan tindak lanjut terhadap dugaan penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan praktik dunia usaha, tetapi dalam pelaksanaannya harus prosedural dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. Membangun jaringan kerja dalam upaya pencegahan penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan praktik usaha;
- h. Membuat penelitian dan review kebijakan atas persoalan-persoalan publik;
- i. Membuat laporan triwulanan dan tahunan kepada Gubernur terhadap pelaksanaan tugas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian ketiga

Wewenang

Pasal 9

LO DIY mempunyai wewenang:

- a. meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis kepada pihak pelapor, terlapor, dan atau pihak lain yang terkait dengan pengaduan yang disampaikan kepada LO DIY;
- b. melakukan klarifikasi terhadap pihak pelapor, terlapor dan/atau pihak lain yang terkait untuk mendapatkan kebenaran isi pengaduan;
- c. meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis kepada pemerintah daerah berkaitan dengan adanya dugaan penyimpangan terhadap asas-asas pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan dan tindakan sewenang-wenang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah;
- d. meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis kepada pengusaha berkaitan dengan adanya dugaan penyimpangan dalam praktik usaha.
- e. membuat rekomendasi kepada pihak pelapor dan pihak terlapor dalam rangka penyelesaian masalah antara kedua belah pihak;
- f. menyampaikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf e kepada pihak pelapor dan terlapor serta pihak-pihak lain yang terkait dalam rangka memfasilitasi penyelesaian masalah;
- g. menyampaikan tembusan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf e kepada Gubernur melalui Biro Hukum Setda DIY;
- h. bila diperlukan dapat mengumumkan atau mempublikasikan hasil rekomendasi untuk diketahui masyarakat, sepanjang ada persetujuan dari Pelapor, Terlapor, maupun Gubernur melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY.

BAB IV

PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 10

- (1) Pelapor dapat menyampaikan laporan pengaduan dan/atau informasi kepada LO DIY mengenai adanya dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan daerah dan badan usaha;
- (2) Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta kepada LO DIY agar identitasnya dirahasiakan;
- (3) Penyampaian laporan pengaduan dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya atau imbalan berupa apapun.

Pasal 11

- (1) Laporan pengaduan dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat disampaikan kepada LO DIY yang kemudian ditindaklanjuti, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. adanya bukti dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh Terlapor;
 - b. laporan pengaduan hanya berlaku untuk peristiwa, tindakan atau keputusan Terlapor dalam tenggang waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak peristiwa, tindakan atau keputusan terjadi atau ditetapkan;
 - c. Laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) paling sedikit meliputi:
 1. Identitas Pelapor;
 2. Identitas Terlapor;
 3. Uraian adanya dugaan penyimpangan; dan
 4. Alat-alat bukti yang dimiliki/pendukung laporan.

- (2) Pelapor dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) LO DIY wajib melakukan tindak lanjut pengaduan berupa:
- Klarifikasi;
 - Investigasi;
 - Mediasi; dan
 - Koordinasi.
- (2) Dalam rangka menindaklanjuti pengaduan, LO DIY berhak mengundang Pelapor, Terlapor, dan pihak-pihak yang berkaitan dengan pengaduan masyarakat.
- (3) Terlapor dan Pelapor wajib untuk memberikan keterangan dan menghadiri undangan dari LO DIY secara layak.
- (4) Mekanisme/alur pengaduan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Ketua LO DIY.

Pasal 13

Hasil akhir pengaduan kepada LO DIY berupa rekomendasi atau laporan penyelesaian kasus.

=> di pasal 22 ttu 2008 brn daerah

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi LO DIY terdiri atas :

- a. Unsur Anggota terdiri atas:
- Ketua merangkap anggota
 - Wakil ketua merangkap anggota bidang aparatur pemerintah daerah
 - Wakil ketua merangkap anggota bidang pembinaan dan pengembangan usaha swasta
 - Anggota bidang pelayanan dan investigasi
 - Anggota bidang sosialisasi, kerja sama dan penguatan jaringan
 - Anggota bidang penelitian dan pengembangan serta hubungan kelembagaan
 - Anggota bidang monitoring dan evaluasi

- b. Unsur penunjang terdiri atas:

- Asisten-asisten
- Sekretariat

- (2) Uraian dan pembagian tugas bidang-bidang dan para asisten ditentukan oleh ketua, para wakil ketua dan para anggota LO DIY.

Pasal 15

- (1) Anggota LO DIY berjumlah 7 (tujuh) orang, yang bersifat kolektif kolegial.
- (2) LO DIY dipimpin oleh seorang ketua, dua orang wakil ketua dan empat orang Anggota.
- (3) Pemilihan Ketua dan dua orang Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara musyawarah oleh anggota LO DIY.
- (4) Keanggotaan LO DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

*3 unsur
rekrutasi*

Pasal 16

- (1) Masa jabatan keanggotaan LO DIY 3 (tiga) tahun sejak dikukuhkan oleh Gubernur, dan tidak dapat dipilih kembali;
- (2) Ketua LO DIY wajib menyampaikan pemberitahuan mengenai berakhirnya masa jabatan secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepada Gubernur.

Pasal 17

Pengangkatan Anggota LO DIY ditetapkan dari hasil seleksi Calon Anggota LO DIY yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. Berpendidikan serendah-rendahnya Sarjana (S-1);
- c. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan Dokter;
- d. Berusia serendah-rendahnya 30 (tiga puluh) tahun dan setinggi-tingginya 55 (lima puluh lima) tahun;
- e. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
- f. Sanggup bekerja penuh waktu;
- g. Tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/POLRI, Pengurus Partai Politik, Komisioner atau pejabat publik lainnya;
- h. Belum pernah menjadi anggota Ombudsman Daerah DIY, Ombudsman Swasta DIY, atau LO DIY;
- i. Lulus seleksi; dan
- j. Mengikuti uji publik dan wawancara dengan Gubernur.

Pasal 18

- (1) Gubernur membentuk Tim Seleksi yang bertugas melakukan seleksi calon Anggota LO DIY.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan persyaratan lain yang ditentukan oleh Tim Seleksi.
- (3) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari berbagai unsur sebanyak 7 (tujuh) orang.
- (4) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan rekomendasi kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan Anggota LO DIY.
- (5) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir masa tugasnya setelah Gubernur menetapkan Anggota LO DIY.

Pasal 19

- (1) Keanggotaan LO DIY berhenti karena:
 - a. habis masa jabatannya;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. meninggal dunia; dan
 - d. diberhentikan.
- (2) Keanggotaan LO DIY yang berhenti karena sebagaimana tersebut pada ayat (1) diberhentikan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Anggota LO DIY yang mengundurkan diri wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Ketua LO DIY dan dilaporkan Gubernur.
- (4) Prosedur dan syarat-syarat pengunduran diri serta pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Ketua LO DIY;

- (5) Anggota LO DIY diberhentikan Gubernur, karena:
 - a. bertempat tinggal di luar daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. dijatuhi pidana dengan ancaman hukuman minimal 1 (satu) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. terkena larangan perangkapan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g; dan
 - d. berhalangan tetap karena kesehatan fisik atau mental sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya, berdasarkan keterangan dokter.
- (6) Anggota LO DIY mengajukan permohonan pemberhentian anggota LO DIY yang meninggal dunia kepada Gubernur;
- (7) Anggota LO DIY yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c dan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) akan dilakukan pergantian anggota antarwaktu.

Pasal 20

- (1) Penggantian antarwaktu anggota LO DIY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (7) ditetapkan sebagai anggota baru berdasarkan calon anggota LO DIY periode yang bersangkutan yang lulus seleksi, telah mengikuti uji publik, dan wawancara dengan Gubernur serta bersedia untuk diangkat sebagai anggota pergantian antarwaktu.
- (2) Apabila penggantian antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, Gubernur dapat menetapkan seorang asisten sebagai anggota pergantian antarwaktu atau kekosongan sampai berakhirnya masa jabatan anggota LO DIY.

Pasal 21

- (1) LO DIY dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya dapat dibantu oleh Asisten dan Sekretariat.
- (2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang Asisten.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang staf administrasi yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi LO DIY.
- (4) Pelaksanaan fungsi dan tugas Asisten dan Staf Sekretariat diatur dengan Keputusan Ketua LO DIY.
- (5) Pengangkatan dan Pemberhentian Asisten dan Sekretariat diatur lebih lanjut dengan Keputusan Ketua LO DIY.
- (6) Masa jabatan Asisten dan Staf Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

BAB VI

PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

Bagian Pertama

Pengelolaan Keuangan

Pasal 22

- (1) Keuangan LO DIY bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Keuangan LO DIY yang digunakan untuk honorarium, tunjangan, prestasi kerja, perjalanan dinas dan operasional LO DIY diatur dengan Keputusan Ketua LO DIY dan mengacu kepada Keputusan Gubernur yang mengatur tentang standarisasi harga barang/jasa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Rencana program/kegiatan dan anggaran LO DIY dituangkan dalam rencana strategis LO DIY 3 (tiga) tahunan, selanjutnya dijabarkan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan yang ditandatangani oleh Ketua LO DIY dan disampaikan kepada Gubernur melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (4) Pengajuan usulan anggaran tahunan LO DIY dituangkan dalam bentuk proposal rencana kerja yang dilampiri dengan rincian penggunaan anggaran disampaikan kepada Gubernur melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (5) Penggunaan anggaran oleh LO DIY harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Ketua LO DIY wajib menyampaikan laporan keuangan baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta maupun sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat kepada Gubernur dengan tembusan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta setiap bulan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pengelolaan Aset
Pasal 23

- (1) Barang yang digunakan LO DIY merupakan barang milik Pemda DIY.
- (2) Barang Milik Pemda DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikelola LO DIY harus diinventarisasi sesuai dengan mekanisme pengelolaan barang daerah.
- (3) Barang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat serta dari bantuan, menjadi barang inventarisasi milik Pemda DIY.
- (4) Pengadaan barang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Ketua LO DIY wajib menyampaikan laporan pengelolaan barang milik Pemda DIY kepada Gubernur melalui Biro Hukum Setda Daerah Istimewa Yogyakarta secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

- (1) Penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dilakukan sesuai prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama Gubernur melakukan pemeriksaan atas penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Anggota Ombudsman Daerah DIY dan Ombudsman Swasta DIY masa bakti Tahun 2012 - 2015 tetap melaksanakan tugas masing-masing dalam Kelembagaan Ombudsman Daerah DIY dan Ombudsman Swasta DIY sampai dengan dikukuhkannya Anggota LO DIY masa bakti Tahun 2015 - 2018.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua LO DIY setelah berkonsultasi dengan Gubernur melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY.

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Ombudsman Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Ombudsman Swasta di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 SEPTEMBER 2014



Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 SEPTEMBER 2014



SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ICHSANURI

CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Safwan
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat, Tanggal Lahir : Lhokseumawe, 26 April 1991
Alamat Rumah : Jl. Pase. No. 39. Keude Aceh. Kota Lhokseumawe.
Nanggroe Aceh Darussalam
Alamat Jogja : Asrama Mahasiswa Aceh Sultan Iskandar Muda. Jl.
Poncowinatan. No. 6. Yogyakarta
E-mail : Safwan_nad26@ymail.com

Riwayat Pendidikan:

- MIN Lhokseumawe tahun 1997
- MTsN Lhokseumawe tahun 2003
- MAS Ruhul Islam Anak Bangsa tahun 2006
- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2009
- Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2013-2015

Riwayat Organisasi:

- Anggota Taman Pelajar Aceh tahun 2011-sekarang
- Divisi Tilawah di Al-Mizan UIN Sunan Kalijaga 2009-2010

Pengalaman-pengalaman

- Juara PORSENI (pekan olahraga dan seni) Fakultas Syariah dan Hukum
Tahun 2011
- Juara FUTSAL STEI Yogyakarta 2012